



*Keberlanjutan Pembangunan*  
**SUMBER DAYA ALAM  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI INDONESIA**

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., MH.

Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., MH.

Prof. Dr. Wartiningih, S.H., MHum.

Intan Nadia Ghulam Khan, Phd.

Ibnu Sam Widodo, S.H., MH.



*Keberlanjutan Pembangunan*

# SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., MH.

Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., MH.

Prof. Dr. Wartiningih, S.H., MHum.

Intan Nadia Ghulam Khan, Phd.

Ibnu Sam Widodo, S.H., MH.

 **SCOPINDO**  
MEDIA PUSTAKA



# KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA

uthor:

**Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., MH.**

**Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., MH.**

**Prof. Dr. Wartiningih, S.H., MHum.**

**Intan Nadia Ghulam Khan, Phd.**

**Ibnu Sam Widodo, S.H., MH.**

Editor:

**Prof. Dr. Wartiningih, S.H., MHum.**

Design Cover:

**Faishal**

copyright © 2024

Penerbit



Scopindo Media Pustaka

Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya

Telp. (031) 82521916

scopindomedia@gmail.com

Cetakan Pertama : 05 Mei 2024

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : vi + 136 halaman

**Tahun Terbit Cetak: 2024**

**Tahun Terbit Digital: 2024**

**ISBN: 978-623-365-672-6**

**E-ISBN: 978-623-365-673-3 (PDF)**

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

## Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

# PRAKATA

---

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Penyusun sehingga Buku ini dapat diselesaikan.

Memasuki Indonesia Emas di tahun 2045 sudah barang tentu diharapkan pertumbuhan ekonomi dan industri akan semakin meningkat. Dalam rangka menyongsong tahun 2045 tersebut perlu dipersiapkan baik sumber daya alam maupun manusianya. Buku ini disusun berdasarkan hasil 3 (tiga) penelitian yaitu :

## **1. Perlindungan Hukum Tentang Hak dan Status Kewarganegaraan Pekerja Migran Indonesia**

Bagian ini membahas Madura sebagai salah satu pulau di Indonesia yang memiliki banyak potensi sumber daya manusia (SDM), merupakan salah satu daerah terbanyak keberangkatan pekerja migran ke Malaysia. Target utama tujuan penelitian ini adalah kerjasama dengan akademisi Malaysia dalam pembuatan panduan kebijakan yang dapat dijadikan *role-model* kebijakan di 4 (empat) Kabupaten di Madura di sektor penanganan hak-hak dasar warga negara, karena data di Dinas Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa setiap tahunnya ribuan tenaga kerja Madura berangkat untuk bekerja di Malaysia.

## **2. Panduan Nilai Diri Pancasila Berbasis Adab Madura**

Bagian ini membahas tentang Nilai diri/*personal values* merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, mengingat nilai diri adalah prinsip hidup yaitu nilai-nilai yang dijadikan panduan seseorang dalam pengambilan keputusan bagi hidup dan kehidupan (diri dan sekitar). Dalam konteks ber-negara di Indonesia dengan dasar



falsafah Pancasila, prinsip hidup setiap warga negara wajib mencerminkan nilai moral Pancasila, sebagaimana dimaksud pada sila pertama sampai kelima. Selama ini, nilai diri yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mengikuti hal-hal yang diajarkan turun temurun sesuai kearifan lokal.

Saat ini dunia makin global dan hampir tak berjarak, dengan teknologi di berbagai bidang (terutama informasi) yang makin canggih, banyak hal dilakukan seseorang dapat diketahui publik dalam hitungan detik. Orang sangat bergantung pada info global yang disuguhkan oleh 'mesin pencari' seperti google, daripada info-info lain secara manual karena dianggap lebih cepat dan akurat, termasuk didalamnya orang mencari petunjuk mengenai nilai diri/*personal values* dari berbagai ajaran. Hal ini sangat berpengaruh pada tindakan/keputusan/sikap seseorang bagi hidup dan kehidupannya

Hasil penelitian ini berupa model dan naskah akademik rancangan peraturan daerah yang mengatur mengenai kewajiban masyarakat melaksanakan adat budaya lokal. Kebijakan daerah ini diharapkan dapat melestarikan nilai-nilai adat budaya Madura yang dapat diangkat menjadi nilai-nilai diri bagian dari sila-sila Pancasila, selain itu juga memberikan landasan yang kokoh pembangunan karakter bangsa yang beradab. Dengan demikian, diharapkan adat budaya Madura akan terus lestari dari generasi ke generasi, yang sekaligus dapat mengangkat Madura sebagai pemantik terciptanya nilai diri Pancasila yang berbasis lokalitas di seluruh Indonesia.

### **3. Kepatuhan Korporasi dalam Melaksanakan Reklamasi Pasca Tambang di Indonesia**

Pada bagian ini menganalisis ketentuan tentang kebijakan kriminal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya tentang saksi bagi korporasi yang memiliki

kewajiban reklamasi setelah melakukan kegiatan penambangan. Akan tetapi kebijakan tersebut dihilangkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Hasil penelitian di lapangan baik di Madura maupun di Samarinda banyak lubang bekas galian. Hal tersebut dapat dipahami karena kewajiban sudah tidak ada bahkan muncul Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 dalam Lampiran IX angka 21 mengatur bahwa lahan pasca tambang bisa dilakukan kegiatan penataan lahan untuk area permukiman, kawasan industri, pariwisata dan lainnya . Ketentuan itulah yang dapat memberi peluang bagi para pemegang IUP dan IUPK yang “nakal” dengan membiarkan area pasca tambang dengan dalih akan digunakan untuk katakanlah wisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa area bekas penambangan dapat menjadi obyek wisata yang menarik bila dikelola secara baik. Menjadi kritis apabila banyak ditemukan mereka tidak memiliki izin untuk pemanfaatan lokasi tersebut,

Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk merumuskan kembali sanksi bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasinya sesudah melakukan kegiatan penambangan

Memasuki Indonesia Emas di tahun 2045 sudah barang tentu diharapkan pertumbuhan ekonomi dan industri akan semakin meningkat. Kebijakan yang mendukung peningkatan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang diikuti pula dengan penegakannya. Penegakan hukum harus didukung oleh SDM yang mumpuni dan melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan bangga sebagai Warga Negara Indonesia.

# DAFTAR ISI

---

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

## **PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA..... 1**

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH.

Prof. Dr. Wartiningsih SH., M.hum.

Intan Nadia Ghulam Khan, Phd.

## **PANDUAN NILAI DIRI PANCASILA BERBASIS ADAB MADURA..... 55**

Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., MH.

Prof.Dr. Nunuk Nuswardani, SH.MH.

Prof. Dr. Wartiningsih SH.,Mhum.

Ibnu Samwidodo, SH.,MH.

## **KEPATUHAN KORPORASI DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCATAMBANG DI INDONESIA.....99**

Prof. Dr. Wartiningsih, SH.,MHum.

Prof.Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH.

Dr. Haris Retno Susmiati, S.H., MH



# PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG HAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Oleh :

Prof.Dr. Nunuk Nuswardani, SH.MH.

Prof. Dr. Wartiningsih SH.,Mhum.

Intan Nadia Ghulam Khan, Phd.

## **Abstrak**

Seseorang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Negara manapun. Di Indonesia, meskipun sulit mengidentifikasi jumlah dan lokasi dari orang – orang yang statelessness, melalui review dibelakang meja dan diskusi dengan para LSM, akademisi, instansi pemerintah dan populasi tanpa kewarganegaraan (melalui aktivitas penilaian partisipatoris) dapat diketahui bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan antara lain dialami oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) yang kehilangan kewarga-negaraannya berdasarkan UU tahun 1958 tentang ketentuan tinggal di luar negeri yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan sebagaimana berdasarkan UU tahun 2006.

Madura sebagai salah satu pulau di Indonesia yang memiliki banyak potensi sumber daya manusia (SDM), merupakan salah satu daerah terbanyak keberangkatan pekerja migran ke Malaysia. Target utama tujuan penelitian ini adalah kerjasama dengan akademisi Malaysia dalam pembuatan panduan kebijakan yang dapat dijadikan role-model kebijakan di 4 (empat) Kabu-paten di Madura di sektor penanganan hak-hak dasar warga negara, karena data di Dinas Ketenaga-kerjaan menunjukkan bahwa setiap tahunnya ribuan tenaga kerja Madura berangkat untuk bekerja di Malaysia.

*Book Chapter* ini merupakan hasil penelitian Kolaborasi Internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis berdasarkan tinjauan pustaka melalui data primer tentang kebijakan yang ada di daerah dan data sekunder yang telah tersedia di berbagai literatur, buku, jurnal dan pencarian situs web. Penelitian ini juga menggunakan perspektif humanis-pluralisme, teori organisasi internasional dan teori kolaborasi untuk menjelaskan kerjasama bilateral yang akan dibangun antara Indonesia dengan Malaysia.

Dipilihnya University Sains Islam Malaysia (USIM) ini sebagai mitra penelitian karena USIM memiliki program studi gover-



mental Law, yang berfokus pada Perbandingan Undang-undang (Hukum), selain itu Malaysia sebagai destinasi pekerja migran Indonesia terbanyak dari Madura, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan berbagi strategi baru meningkatkan pemahaman dan penanganan tentang stateless person baik yang berada di Malaysia maupun yang sedang di Madura. Hasil penelitian ini berupa Panduan bagi pemerintah Daerah/Desa di Madura untukantisipasi masalah terkait kewarganegaraan dan pemenuhan Hak-Hak Dasar bagi *Statelessness Person* keturunan Indonesia di Malaysia.

Panduan hasil kerjasama Indonesia-Malaysia dan kebijakan daerah ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa terhadap hak-hak dasar ataupun hak-hak tradisional warga negara melalui kebijakan pengembangan tenaga kerja migran ke Malaysia dengan cara mengatur pemberian pemahaman/sosialisasi kepada pekerja migran dan membekalinya dengan informasi pentingnya dokumen kewarganegaraan bagi rencana kerja mereka di Malaysia. Selain itu rekan kerjasama di Malaysia dapat mendukung kebijakan ini dengan memberikan forum pada tenaga kerja migran Indonesia untuk berbagi info kewarganegaraan kepada peserta forum tersebut maupun pada event kegiatan lainnya.

Dengan demikian, diharapkan tenaga kerja migran asal Madura yang jelas status kewarganegaraannya ini tidak hanya bekerja di Malaysia tapi juga dapat berperan sebagai duta bangsa Indonesia, sehingga dapat mengangkat Madura sebagai pemasok tenaga kerja potensial yang mampu bekerja dengan tenang tanpa diburu identitas kewarganegaraannya sebagai upaya peningkatan pemahaman sadar dokumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura yang bekerja di Malaysia.

Kata Kunci: Pekerja Migran, Tenaga Kerja Indonesia, Kewarganegaraan





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kewarganegaraan merupakan status utama seseorang sebagai bagian dari suatu komunitas masyarakat yang memiliki pengaturan, hak dan kewajiban tentang tatanan hidupnya. Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional.

Selain itu kewarganegaraan menunjukkan persetujuan seorang warga negara untuk tunduk dan menyetujui peraturan negara yang berlaku bagi status kewarganegaraannya atau di negara mana dia berada. Seringkali seseorang tidak menyadari keberadaannya sebagai warga negara dan pentingnya status kewarganegaraan sampai orang tersebut harus bepergian keluar negeri. Itu sebabnya banyak yang gagap saat ingin bekerja ke luar negeri ditanya dokumen persyaratannya.

Dokumen utama ketika seseorang akan bepergian keluar negeri adalah wajib memiliki paspor. Paspor diterbitkan oleh negara mana itulah yang menunjukkan asal kewarganegaraan seseorang yang bersangkutan. Paspor sebagai dokumen utama juga bagi yang bekerja diluar negeri karena dengan menunjukkan paspor maka ada aturan khusus yang berlaku bagi dirinya selama berada atau bekerja di luar negeri tersebut.

Status kewarganegaraan bagi seseorang (dan atau bersama keluarganya) yang dengan sengaja pindah ke luar negeri tentu bukan masalah, karena perpindahan tersebut pasti telah dipersiapkan/disertai dokumen lengkap untuk keberadaannya di luar negeri. Namun, bagi seseorang (dan atau bersama keluarganya) yang pindah ke negara lain untuk bekerja, ini



banyak persoalan rumit yang dihadapi, antara lain :

1. Kebutuhan akan pekerjaan,
2. Pendidikan dan Ketrampilan (*skill*) minim,
3. Bekerja ke luar negeri lebih menjanjikan penghasilan lebih tinggi (karena kurs nilai mata uangnya),
4. Biaya keberangkatan bekerja minim bahkan seringkali hasil pinjaman.

Empat masalah ini menjadi penyebab terkendalanya seseorang untuk berangkat, karena tentu para calon pekerja khususnya yang berasal dari pedesaan dan ingin bekerja di luar negeri tersebut terkendala dalam hal :

1. Biaya awal untuk hidup di luar negeri, karena sebelum mendapat gaji seseorang harus membiayai dirinya sendiri terlebih dahulu,
2. Memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya,
3. Nilai mata uang seringkali tidak stabil,
4. Memiliki pinjaman bank dan kadang rentenir untuk biaya keberangkatannya.

Keempat masalah ini mengemuka saat dilakukan riset Pengabdian Masyarakat Universitas Trunojoyo di Kecamatan Geger Bangkalan tahun 2022. Keempat masalah ini juga yang menjadi penyebab banyaknya pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri lebih memilih berangkat tanpa dokumen lengkap atau tanpa prosedur yang benar (non prosedural).

Kendala yang terberatnya adalah para calon pekerja migran Indonesia ini telah punya beban hutang sebelum berangkat ke luar negeri, seringkali juga berangkat tanpa mengetahui kejelasan jenis pekerjaan yang akan didapatnya di luar negeri, sehingga hampir dapat dipastikan bahwa pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri tanpa dokumen lengkap ini bekerja dibidang informal dan hanya bertugas membantu saja, seperti kuli bangunan, kuli perkebunan atau



pekerja domestik lainnya.

PMI Non Prosedural adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke Luar Negeri tidak melalui Prosedural Penempatan PMI yang benar, antara lain : memalsukan dokumen dan memanipulasi data Calon PMI, dokumen tidak lengkap, mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok maupun perorangan.

Kantor Imigrasi Batam, pada tahun 2020, merilis leaflet dan himbauan dalam website berita kantor dengan tema : Kerja di luar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Prosedural. Substansi rilis kantor Imigrasi Batam tersebut adalah ajakan kepada warga negara Indonesia yang mengakses website kota Batam apabila ingin bekerja ke luar negeri sebaiknya menjadi tenaga kerja prosedural. Hal tersebut karena disadari bahwa semakin tingginya calon pekerja ke luar negeri yang tertarik dengan iming-iming gaji besar kerjanya ringan dan tidak perlu banyak urusan. Calon pekerja ini banyak tertangkap di seputar perairan Riau yang berhadapan langsung dengan batas negara Malaysia. Adapun penyebab terbujuhnya calon pekerja untuk berangkat ke Malaysia antara lain karena :

- Rendahnya pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, tingginya tingkat kemiskinan,
- Terbatasnya akses informasi / kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan PMI,
- Bujuk rayu dan janji manis memperoleh gaji tinggi dengan proses praktis,
- Salah persepsi memaknai PMI,
- Oknum yang melibatkan keluarga.

Saat ini kebutuhan ekonomi (biaya hidup) yang dibutuhkan manusia untuk menyambung hidup sangatlah tinggi, jumlah



calon pekerja di Indonesia juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan jumlah pekerja di Indonesia dan untuk menekan angka pengangguran. Salah satu lapangan pekerjaan yang banyak diminati oleh pekerja Indonesia adalah menjadi Pekerja Migran. Namun Pekerja Migran asal Indonesia atau disingkat PMI ini sering kali menjadi PMI Non Prosedural, baik dikarenakan ada nya tawaran dari kenalannya ataupun inisiatif pribadi.

Para calon pekerja tersebut tertarik untuk bekerja diluar negeri karena tawaran menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural dengan iming-iming penghasilan besar atau waktu kerja yang minim tapi menghasilkan. Persoalan terkait pengurusan perizinan dan persyaratan sesuai prosedur yang berlaku diabaikan dengan dalih akan bisa dikerjakan saat sudah sampai di lokasi tujuan kerja. Ini yang menjadi awal petaka bagi pekerja migran. Secara bergiliran masalah akan datang, mulai tiadanya perizinan yang mengakibatkan sulit mencari kerja, tiadanya identitas lengkap menyebabkan harus sembunyi ditengah perkebunan tidak bisa bersosialisasi ke masyarakat karena kuatir tertangkap polisi, tidak bisa mengakses kesehatan, sampai hilangnya hak untuk mendapat gaji dan hidup layak di perantauan.

Data yang dirilis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI/MOFA), pada tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia. Bank Indonesia dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ BP2MI, pada tahun 2020 juga mengungkap data bahwa di antara 2,7 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia, hanya 1,6 juta pekerja yang melalui jalur reguler, selebihnya dinyatakan pekerja migran non prosedural.

Data ini dapat dibaca bahwa selain pekerja dengan prosedur dan dokumentasi yang benar ada hampir separuh (1,1 juta) pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia tanpa



melalui prosedur yang benar.

Dalam website Kantor Imigrasi Batam diungkap pula resiko yang mungkin terjadi pada pekerja migran non prosedural, antara lain :

1. PMI Non Prosedural rentan penipuan oleh penyalur dan eksploitasi. Pada kasus-kasus sebelumnya, banyak PMI Non Prosedural yang tidak bisa berangkat karena tiba-tiba penyalurnya melarikan diri.
2. PMI Non Prosedural tidak terjamin keamanan dan perlindungan hukum di negara penempatan kerja. PMI Non Prosedural tidak mendapat perlindungan secara maksimal dari Pemerintah serta sangat mungkin diperlakukan tidak manusiawi mulai dari tempat penampungan hingga ke luar negeri.
3. PMI Non Prosedural bisa saja digaji sangat rendah, bahkan ada yang tidak dibayar karena tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Dibatasi hak dan kewajibannya oleh pengguna jasa tenaga kerja / majikan.
5. Ditangkap, dipenjara dan dideportasi oleh aparat keamanan negara setempat. Hal ini menyebabkan PMI Non Prosedural selalu was-was, khawatir ditangkap oleh aparat keamanan yang sedang melakukan razia.
6. Tidak ada jaminan sosial tenaga kerja/asuransi jika mengalami sakit, musibah, kecelakaan kerja dan kematian.

Hukum Internasional mendefinisikan bahwa keadaan statelessness atau tanpa kewarga-negaraan bagi seseorang, adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukumnya. Keadaan tanpa kewarganegaraan bagi seseorang merupakan permasalahan yang kompleks dan berkepanjangan. Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) memberikan estimasi bahwa masih terdapat 12 juta orang tanpa



kewarganegaraan hingga tahun 2018. Indonesia sendiri tidak terlepas dari permasalahan tanpa kewarganegaraan. Walaupun sulit untuk diidentifikasi dan tidak ada jumlah resmi, dalam pengajuan UNHCR pada sesi ke-27 Universal Periodic Review tahun 2017 disampaikan bahwa terdapat indikasi jumlah populasi orang tanpa kewarganegaraan yang berpotensi besar di Indonesia [1]UNHCR, 2017].

Keadaan tanpa kewarganegaraan terhadap seseorang tidak mengenal usia. Seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan pada saat dewasa atau bahkan terlahir tanpa kewarganegaraan. Anak yang terlahir dari orang tua yang tidak memiliki kewarganegaraan akan berpotensi menerima status tanpa kewarganegaraan pula, sehingga menimbulkan siklus antar generasi. Mengingat anak merupakan kelompok rentan, tidak dapat dipungkiri bahwa anak yang terlahir tanpa kewarganegaraan akan menanggung dampak yang lebih berat [2] (Vania Prameswari dan Erlangga Hendratono, 2020). Untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan, masyarakat internasional telah menyepakati dua Konvensi terkait tanpa kewarganegaraan. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai instrumen internasional hak asasi manusia telah mengatur bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Namun demikian, kewarganegaraan hanya dapat diberikan kepada seseorang atas diskresi suatu Negara.

Hak-hak dasar sebagai individu bernegara sangat penting untuk dipahami oleh setiap warga negara, khususnya setiap warga negara yang mencari nafkah di luar negeri. Adanya dokumen yang menunjukkan identitas keberadaannya saat bekerja akan memperjelas status sosialnya, memperjelas posisi kinerjanya, dan juga memperjelas perolehan pendapatannya. Dukungan dokumen yang menunjukkan pentingnya identitas kewarganegaraan ini diatur dalam Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (UU HAM). Pasal 26 UU HAM mengatur bahwa :





- 1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
- 2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini mengatur dengan tegas bahwa memiliki kewarganegaraan adalah hak setiap warga negara. Bahkan hak tersebut juga dapat diganti atau dipertahankan statusnya. Kepemilikan identitas sebagai warga negara ini tentu disertai hak dan kewajiban. Setiap warga negara berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya, namun setiap warga negara juga wajib memikul tanggung jawab kewajiban sebagai warga negara sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi warga negara yang tidak pernah keluar negeri memang keberadaan identitas sebagai warga negara Indonesia tidak terasa penting karena secara otomatis ketika seseorang memiliki kartu keluarga atau kartu tanda penduduk akan menjadi penanda kewarganegaraannya.

Pasal 27 UU HAM mengatur :

- (1). Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) diatur bahwa Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini memberi keleluasaan bagi setiap warga negara untuk bergerak secara bebas berpindah di dalam negeri sesuai dengan kebutuhan dan mata pencahariannya.

Pengaturan di ayat (2) menunjukkan bahwa kebebasan bergerak bagi setiap warga negara untuk keluar dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini

menunjukkan pentingnya dokumen identitas kewarganegaraan karena selain ada hak dan kewajiban juga dapat memberikan kebebasan bergerak sesuai kebutuhan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan), dalam ketentuan umum Pasal 1 diatur :

- 1) Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Dengan aturan ini jelas bahwa keberadaan individu sebagai warga negara harus dinyatakan dalam dukungan dokumen yang syarat-syaratnya diatur sesuai peraturan yang berlaku dan hal ihwal terhadap warga negara adalah tentang hak dan kewajibannya. Namun, faktanya, di desa-desa banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen bukti sbg warga negara baik KTP maupun KK, bahkan yang berkepentingan ke luar negeri pun banyak yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Mereka memilih jalur non-dokumen yang pasti akan merugikan kelak bagi diri dan keluarganya.

Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Hukum dan HAM, dengan bantuan komunitas sipil di Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah statelessness di Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan 2006 yang baru memungkinkan akuisisi atau penerimaan kewarganegaraan dan penerimaan kembali kewarganegaraan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan [3] (DJ HAM,2020). PP Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan pedoman kepada masyarakat agar status *statelessness* tidak diteruskan ke anak cucu. Kenyataan lolosnya para pekerja migran dari Madura (khususnya) ke Malaysia melalui jalur non-dokumen ini



menyebabkan pentingnya strategi baru untuk menghentikan kesalahan-kesalahan tersebut, mencari akar masalah dan menyelesaikan masalahnya segera. Di sisi pemerintahan, urusan keamanan dan kenyamanan kerja para pekerja migran di luar negeri sangat penting dan harus dijamin oleh pemerintah desa dan daerah setempat agar dapat diperoleh ketenangan kerja yang pada gilirannya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur tugas pokok Kepala Desa adalah menyelenggarakan : pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan. [4](Sulistiyorini, Nety Retnaningdiah. 2006) Oleh karenanya, saat para pekerja migran membutuhkan dukungan dokumen dan fasilitas-fasilitas pendukung lain, maka tugas kepala Desa memberi pengantar dan Kepala Daerah menyelenggarakan semua dokumen agar tercipta kualitas SDM dan sikap masyarakat yang perhatian terhadap pentingnya dokumen sebagai warga negara.

Lingkup penelitian ini dibatasi bagaimana persepsi dan tindakan Kepala daerah dan Dinas Ketenaga-kerjaan, di mana obyek penelitian ini masuk dalam wilayah pemerintahannya, para Kepala Desa, DPRD yang ikut berperan memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan Tata Kelola Ketenaga-kerjaan khususnya bagi Pekerja Migran asal Madura yang mendukung program peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan perwakilan lembaga pendidikan (USIM) di Malaysia yang berperan dalam penyusunan rencana aksi kerjasama Indonesia-Malaysia dalam penyelesaian masalah kewarganegaraan pekerja migran asal Madura.

Dengan luaran berupa model Panduan bagi pemerintah Daerah/Desa di Madura untuk antisipasi masalah terkait kewarganegaraan masyarakat keturunan Indonesia yang keluarganya bekerja sebagai pekerja migran khususnya di Malaysia, dan pemenuhan Hak-Hak Dasar bagi *Statelessness Person* keturunan Indonesia di Malaysia. Selain itu, kerjasama melalui



penelitian kolaborasi ini diharapkan mampu mewujudkan silaturahmi dan mempererat kerjasama MoU antara UTM – USIM, serta bermanfaat bagi peningkatan kualitas tenaga kerja Madura yang bekerja di Malaysia dengan cara memberikan tambahan pengetahuan tentang hak-hak nya sebagai warga-negara. Sehingga, Pemerintah daerah di Madura, sebagai daerah asal para pekerja migran yang memiliki modal sosial melalui pranata hukum dapat “mengikat” para *stakeholders* (tenaga kerja dan pihak terkait) sebagai warga-negara dapat terlibat dalam melaksanakan kebijakan pengembangan *skill* ketenagakerjaan di Madura, mengangkat perekonomian keluarga, yang pada gilirannya dapat mengangkat citra desa menjadi desa pekerja migran yang makmur.

Persepsi dan sikap para *stakeholders* tersebut di atas perlu digali oleh karena masih minimnya pemahaman dan tidak adanya tindakan terhadap pariwisata pesisir sebagai sektor unggulan perolehan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditegaskan pula di tingkat nasional dalam RPJMN IV 2020-2024. Pada sisi yang lain, Wartiningih & Nunuk, 2019 menemukan bahwa sering dijumpai unsur-unsur dalam pemerintahan Kabupaten ataupun pemerintahan desa sering memiliki pemikiran dan semangat yang tidak sejalan, hal ini dapat menjadi salah satu sebab sulitnya membangun komitmen bersama, misalnya, antara Kepala Desa dengan Ketua atau Anggota LMDH. Ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan yang akan ditetapkan, khususnya terkait promosi wisata yang akan dibangkitkan di wilayah tersebut.

Sudirman dkk, 2018, mengutip Pulhin yang menyatakan bahwa : ‘Dibutuhkan modal sosial yang kuat untuk dapat memobilisasi sumber daya masyarakat lokal. Konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam, mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial yaitu kepercayaan, norma-norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam suatu masyarakat melalui **fasilitasi tindakan-tindakan** yang



**terkoordinasi.** Dalam konteks inilah norma hukum diperlukan guna “mengikat” para *stakeholders* untuk dapat mewujudkan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui obyek-obyek wisata yang ada di pesisir dan kepulauan Madura.

Berdasarkan uraian tentang pentingnya strategi baru untuk mengurangi *statelessness* keturunan Indonesia asal Madura saat bekerja di Malaysia, maka langkah-langkah pelayanan di era digital yang terarah harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah hingga ke desa-desa. Pembuatan video, foto-foto, disertai detail informasi dan fasilitasnya, mulai dilaksanakan penyusunan kebijakannya, yang implementasinya dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk para tenaga kerja Indonesia sebagai target utama menjadi duta bangsa baik yang akan dan telah bekerja di Malaysia. Realisasi hasil penelitian di lapangan baik di Madura, Jakarta (Kementerian dan lembaga terkait) maupun di Malaysia tergambar pada uraian berikutnya.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Istilah Pekerja Migran Indonesia UU PMI dulu disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Seseorang dikategorikan pekerja migran Indonesia jika bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, atau bekerja sebagai pelaut awak kapal ataupun pelaut perikanan. Pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Menurut UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2).

Tujuan perlindungan PMI adalah menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Jenis-jenis PMI meliputi PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, PMI yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.





Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dokumen yang harus dimiliki Calon PMI Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon PMI wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati Nota Kesepahaman atau MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022. “Dalam kunjungan kali ini, kita berdua menyaksikan penandatanganan MoU mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, MoU antara kedua negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau one channel system sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan. Kepala Negara menilai penggunaan sistem ini akan memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja migran

Indonesia (PMI). “Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara kita,” tambahnya.

Presiden Jokowi pun berharap kesepakatan yang telah tertuang dalam MoU tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan. Selain itu, Presiden juga berharap ke depan akan ada kerja sama serupa di sejumlah sektor lainnya antara kedua negara. “Saya juga berharap kerja sama serupa dapat dilanjutkan di sektor lain, antara lain perladangan, pertanian, manufaktur, dan jasa,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara juga berdiskusi mengenai permasalahan lain seperti praktik penyelundupan manusia yang masih terjadi hingga saat ini. Kedua pemimpin negara pun sepakat untuk membahas kerja sama untuk menangani permasalahan tersebut. Selain itu, pembahasan mengenai batas negara baik maritim dan darat juga menjadi topik perbincangan dalam pertemuan Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri. Presiden menuturkan, negosiasi secara intensif mengenai batas negara harus segera diselesaikan. “Dengan sudah mulai dibukanya perbatasan kedua negara, maka sudah saatnya negosiasi ini diintensifkan,” ucap Presiden.

Sementara itu, PM Ismail Sabri dalam keterangannya turut menegaskan bahwa MoU yang baru ditandatangani akan memastikan segala proses perekrutan dan perlindungan bagi PMI Indonesia di Malaysia. “MoU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme perlindungan PDI (perkhidmat domestik Indonesia) akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang berkaitan, mengikuti dasar dan perundangan di kedua negara,” ujar PM Ismail Sabri.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono. Sedangkan PM Malaysia Ismail Sabri didampingi oleh Menteri Sumber Daya Manusia M. Saravanan, Menteri Komunikasi dan Multimedia Annuar Haji Musa, Menteri Pembangunan Pedesaan Mahdzir bin Khalid, Wakil Menteri Luar Negara Malaysia Kamarudin Jaffar, dan anggota parlemen Tajuddin bin Abdul Rahman.

Bagi para pekerja di lokasi penelitian (Malaysia), data Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia menunjukkan bahwa sangat jarang warga negara Indonesia di Malaysia yang melepas status kewarganegaraannya. Para pekerja migran Indonesia ini, khususnya di Malaysia banyak yang membawa serta keluarganya (suami/istri) dari Indonesia atau bertemu sesama pekerja migran Indonesia dan menikah disana.

Pasal 1 ayat (2 ) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI) mengatur :

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Sebagaimana biasa orang yang bertempat tinggal secara tetap dalam waktu lama di suatu negara, sering melupakan atau mengabaikan status kewarganegaraannya, dalam hal ini terkait dokumen kewarganegaraannya. Biasanya kepala keluarga berangkat terlebih dahulu untuk bekerja setahun atau dua tahun kemudian disusul keluarganya.

Global Compact adalah perjanjian pertama yang dinegosiasikan antar-pemerintah, yang disiapkan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mencakup semua dimensi migrasi internasional secara holistik dan komprehensif. Ini adalah dokumen tidak mengikat yang menghormati hak kedaulatan negara untuk menentukan siapa yang masuk dan

tinggal di wilayah mereka dan menunjukkan komitmen terhadap kerja sama internasional di bidang migrasi. Hal ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan tata kelola migrasi, mengatasi tantangan yang terkait dengan migrasi saat ini, dan memperkuat kontribusi migran dan migrasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Global Compact disusun dengan cara yang konsisten dengan target 10.7 Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 di mana Negara-negara Anggota berkomitmen untuk bekerja sama secara internasional untuk memfasilitasi migrasi yang aman, tertib, dan teratur.

Kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan hubungan individu dengan sebuah negara. Status ini mencakup hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang warga negara, serta keanggotaan dalam suatu bangsa berdasarkan kesamaan budaya, bahasa, dan kesadaran nasional.

### **Pengertian Warga Negara**

Warga negara adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara sederhana, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Status warganegara dapat didasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dalam UUD 1945 dan undang-undang di Indonesia, warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

### **Asas Kewarganegaraan**

#### **1. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran**

##### **- Asas Ius Sanguinis**

Asas ius sanguinis menentukan berdasarkan orang tua, tanpa memperhatikan tempat kelahiran. Ini berlaku di negara-negara yang tidak terbatas oleh lautan, seperti negara-negara di



Eropa Kontinental dan China. Asas ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk mengurangi jumlah warga negara keturunan asing, mempertahankan hubungan antara negara dan penduduk negaranya, dan meningkatkan semangat nasionalisme.

- **Asas Ius Soli**

Asas *ius soli* berlaku jika seseorang mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Ini banyak diterapkan di negara-negara imigran seperti Amerika, Australia, dan Kanada. Namun, tidak semua tempat kelahiran menentukan kenegaraan. Misalnya, di Indonesia, seseorang yang lahir di wilayah hukum Indonesia menjadi penduduk negara Indonesia.

**2. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan**

- **Asas Kesatuan Hukum**

Asas ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti status suami setelah perkawinan dan selama perkawinan berlangsung. Asas ini dianut oleh beberapa negara seperti Belanda, Perancis, dan lainnya.

- **Asas Persamaan Derajat**

Asas ini menyatakan bahwa status kewarganegaraan suami atau istri tidak berubah setelah perkawinan, sehingga mereka tetap memiliki asal masing-masing. Beberapa negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan lainnya.

**3. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Naturalisasi**

- **Asas Kesatuan Hukum**

Asas ini menyatakan bahwa suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, sehingga istri mengikuti



status suami setelah perkawinan dan selama perkawinan berlangsung. Asas ini dianut oleh beberapa negara seperti Belanda, Perancis, dan lainnya.

- **Asas Persamaan Derajat**

Asas ini menyatakan bahwa status suami atau istri tidak berubah setelah perkawinan, sehingga mereka tetap memiliki kewarganegaraan asal masing-masing. Beberapa negara yang menggunakan asas ini adalah Australia, Inggris, Jerman, dan lainnya.

**Cara Memperoleh Kewarganegaraan**

Di Indonesia, ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan:

1. **Karena Kelahiran**

Seseorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia jika dilahirkan di wilayah Indonesia.

2. **Karena Pewarganegaraan**

Pewarganegaraan adalah proses pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing yang memenuhi syarat.

3. **Karena Dikabulkannya Permohonan**

Seseorang dapat memperoleh status rakyat Indonesia setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditentukan.

4. **Karena Perkawinan**

Jika seseorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan tersebut berhak memperoleh status kenegaraan Indonesia.

5. **Karena Turut Ayah dan atau Ibu**

Anak yang masih di bawah umur dapat menjadi warga negara Indonesia jika salah satu atau kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia.

6. **Karena Pernyataan**

Seseorang yang memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara sukarela.

**Berikut ini langkah menjadi PMI yang Prosedural :**

1. Carilah informasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI), Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) dan di website: <https://jobsinfo.bp2mi.go.id/> (Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri / Pendaftaran Pencaker Online)
2. Ikuti penyuluhan oleh petugas P3MI bersama Disnaker Kabupaten / Kota, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI.
3. Mendaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota.
4. Ikut proses seleksi yang dilakukan oleh P3MI dan Disnaker Kabupaten / Kota.
5. Menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI yang disahkan oleh Disnaker Kabupaten / Kota.
6. Pastikan berdokumen lengkap.
7. Pahami isi sebelum menandatangani perjanjian kerja yang telah mendapat persetujuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) / Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan khusus Taiwan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI).
8. Wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dari BP3TKI, LP3TKI, P4TKI.
9. Terdaftar di dalam Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOKTKLN). SISKOKTKLN adalah Sistem pendataan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. (<http://siskotkln.bnp2tki.go.id/>)



10. Setelah tiba di Negara Penempatan, Melapor ke Perwakilan RI di Negara Penempatan.
11. Setelah Kontrak Kerja berakhir, kembali ke tanah air dan Khusus bagi PMI bermasalah, melapor ke Petugas BP3TKI, LP3TKI, P4TKI di Bandara / Pelabuhan.

Untuk Informasi dan Konsultasi dapat menghubungi BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) melalui Call Center BP2MI di Nomor **0 800 1000** (24 Jam Bebas Pulsa) dari dalam negeri atau **+62 21 29244800** dari luar negeri. Surat menyurat, BP2MI: Jl. M.T. Haryono Kav. 52, Pancoran - Jakarta Selatan 12770. Website : <https://bp2mi.go.id/>

Demi melindungi Warga Negara Indonesia sejak dini, Imigrasi menerapkan protokol ketat bagi WNI yang akan berpergian ke luar negeri. Bagi WNI yang akan mengajukan paspor untuk tujuan bekerja, wajib melampirkan surat rekomendasi dari disnaker. Ketentuan ini sudah di atur dalam surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-GR.01.01-1029 Tahun 2017 tentang Penegasan Prosedur Pencegahan TKI Nonprosedural. Persyaratan ini adalah langkah pemerintah untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural yang dikhawatirkan akan melanggar hukum ketenagakerjaan di negara tujuan. Perlu diingat, pelanggaran hukum seorang warga negara asing akan berkonsekuensi pada deportasi.

Banyak himbauan STOP bekerja secara Non-Prosedural !! Bekerja secara ilegal di luar negeri beresiko tinggi terhadap pelanggaran hukum yang dapat berujung pada hukuman penjara, deportasi dan blacklist. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Sobat Imigrasi Batam yah, apabila Sobat Imigrasi Batam membutuhkan informasi terkait layanan Paspor silahkan hubungi nomor hotline Pelayanan Paspor Kantor Imigrasi Batam. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak demi kesehatan kita bersama dan orang sekitar. Maskermu melindungiku, maskermu melindungimu..."





*Global website* Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB atau *United Nations High Commissioner for Refugees*; [5] UNHCR telah mengembangkan kerjasama dengan berbagai kementerian dan instansi pemerintah yang relevan, dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/ Non Government Organization (NGO), beberapa badan PBB lainnya (UNFPA, UNICEF) dan komunitas sipil, untuk melakukan pertemuan dan diskusi individual untuk menentukan langkah – langkah yang perlu diambil untuk mengidentifikasi, mengurangi dan mencegah keadaan tanpa kewarganegaraan, serta untuk memastikan perlindungan bagi orang – orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

UNHCR adalah suatu Komisi bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Sebagai lembaga bagian dari *United Nation*, UNHCR berharap agar upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi *statelessness* di Indonesia, dapat memfasilitasi peratifikasian Konvensi 1961 tentang Pengurangan Keadaan tanpa Kewarganegaraan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Selanjutnya, UNHCR merilis kelompok rentan menjadi orang tanpa kewarganegaraan adalah :

1. Etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, karena status kewarganegaraannya tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka dan mereka yang tidak dikenal sebagai warga negara Cina maupun Indonesia.
2. Etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan mereka atau status kewarganegaraan mereka tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka.



3. Pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang – undang tahun 1958 tentang ketentuan tinggal di luar negeri yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan Undang – undang tahun 2006.
4. Sejumlah kecil orang Indonesia yang diasingkan keluar Indonesia karena pada saat ia terkait konflik politik di tahun 1965 dan menjadi tanpa kewarganegaraan.
5. Orang lainnya yang menjadi stateless karena tergolong sebagai migrant tanpa dokumen dari Cina, yang telah lama tinggal di Indonesia. Kelompok ini bermigrasi ke Indonesia tapi tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia karena mereka tidak lahir di Indonesia.

Semua hal terkait *statelessness* tersebut khusus yang terjadi di Indonesia, dampak pengaturan tentang kewarganegaraan dan praktek perolehan dokumen pun menjadi kendala mengapa masih saja terjadi *statelessness*. *Statelessness* atau tanpa kewarganegaraan, adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukumnya. Keadaan tanpa kewarganegaraan bagi seseorang merupakan permasalahan yang kompleks dan berkepanjangan dapat menurun ke anak cucu, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dan kerugian turun-temurun karena tidak jelas kedudukan dan hak nya sebagai warga negara mana

### **Hasil Penelitian dan FGD Dosen**

Peneliti telah menyelesaikan tahap :

- Analisis data
- Telah mengikuti pertemuan ilmiah internasional ICSS dan terbit jurnal Technium
- Penyusunan artikel ke jurnal scopus dan submit
- Penyusunan artikel dan submit ke jurnal Sinta 2
- Penerbitan bahan ajar terkait penelitian/book chapter



## 2.1. Hasil Penelitian Tim Peneliti Indonesia :

1) Data, wawancara di Kementerian Luar Negeri RI, DPR, Komisi Nasional HAM, BP2MI (Badan Pelindungan PMI).

Data dan hasil wawancara dengan lembaga pemerintahan/publik seperti Kementerian Luar Negeri, DPR, Komisi Nasional HAM maupun di BP2MI, menunjukkan hasil bahwa tidak ada catatan/data tentang keberadaan masyarakat (dalam hal ini PMI) yang tanpa kewarga-negaraan.

Informasi dari **Kementerian Luar Negeri** : walaupun ada kelompok tanpa kewarga-negaraan atau tanpa identitas apapun itu terjadi pada kelompok orang yang terdiri puluhan kepala keluarga yang masuk perairan Indonesia di sekitar Kalimantan Timur yang ternyata adalah para nomaden yang berasal dari keturunan Filipina yang mengembara berpindah-pindah dan hidup diatas perahu. Orang-orang tanpa kewarga-negaraan ini (bersama Malaysia) diberi bantuan kedua negara untuk diselesaikan oleh UNHCR dan diminta meninggalkan Indonesia dan diberi penempatan negara baru oleh UNHCR.

Di **DPR RI** : tidak ditemukan data pembahasan tentang orang tanpa kewarganegaraan yang berasal dari PMI maupun keluarganya.

Komisi Nasional HAM RI (**Komnas HAM**) : Penanganan masalah PMI terkait HAM dilakukan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Komnas HAM, pernah ada pembahasan tim terpadu bersama Kementerian Luar Negeri RI, BP2 MI, dll. tentang permasalahan PMI (biasanya masalah gaji tidak dibayar majikan, tertangkap polisi setempat karena tidak memiliki identitas jelas), namun tidak dibahas materi terkait status orang tanpa kewarganegaraan yang berasal dari PMI maupun keluarganya.

**BP2MI** : Telah ada forum yang khusus menangani masalah PMI terdiri 7 lembaga pemerintahan, namun karena persoalan terkait ego-sektoral masing-masing lembaga, menjadikan kondisi kinerja tim gabungan tersebut kurang maksimal. Masalah pendampingan para PMI ini tidak harus menjadi kinerja



bersama dan penyelesaian masalah akhirnya kembali ke Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing lembaga.

2) Data, wawancara dan diskusi di **Kedutaan Besar RI (KBRI) Kuala Lumpur**

Masalah terkait PMI di Malaysia selalu saja ada karena dari data PMI yang berangkat ke Malaysia untuk kerja ternyata hampir separuhnya berangkat tanpa prosedur yang semestinya (non prosedur). PMI non prosedur ini rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. TPPO dinilai sebagai bentuk perbudakan modern dan ini bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Masalah TPPO ini, di Indonesia, diatur dalam UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Malaysia pun ada pengaturan tentang pekerja migran, namun ada masalah ketika aturan dari masing-masing negara tersebut berbeda, permasalahan muncul di implementasinya, sebagai contoh di segi parameter TPPO. Implementasi Undang-undang TPPO menjadi sulit untuk mengukur apakah gaji PMI selama bekerja 6 (enam) bulan tidak dibayar oleh majikan yang orang Malaysia, ini TPPO atau bukan? untuk masalah ini berlaku aturan yang mana, aturan Indonesia atau Malaysia?

Di Indonesia jika ini terjadi maka masuk dalam kategori TPPO. Di Malaysia aturannya menyatakan: jika seorang majikan mempekerjakan PMI ilegal bisa dihukum, namun jika si majikan melaporkan PMI ilegal tsb ke imigrasi, maka si majikan akan lepas dari tuntutan. Implementasi pengaturan ini jelas merugikan PMI, untuk menghindari membayar gaji pada PMI, banyak majikan menyiasati dengan cara melapor bahwa ada PMI ilegal non prosedural yang melamar kerja pada si majikan.

Jadi untuk perkara yang sama diatur secara berbeda oleh Indonesia dan oleh Malaysia. Hal ini yang menyebabkan jika ada masalah dengan PMI sulit di implementasi pengaturannya.



Pada April 2022, ada Perjanjian bersama Indonesia-Malaysia, namun kesepakatan dalam perjanjian tsb hanya membahas tentang Penempatan PMI sebagai Pekerja Domestik di Malaysia, sehingga untuk masalah terkait TPPO sama seperti semula, tetap tidak mudah penyelesaiannya.

Di Indonesia, dalam upaya memberantas praktik perdagangan orang Polri terus bergerak dan dalam kurun 4 bulan setelah dibentuk Satgas TPPO, ribuan korban diselamatkan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.778 orang. Di tahun berikutnya Kepolisian RI telah menerima 861 laporan polisi terkait praktik perdagangan orang. Dari laporan itu, sebanyak 1037 tersangka telah ditangkap. Ini menunjukkan besarnya angka lalu lintas perdagangan orang antara Indonesia-Malaysia. Di MaLaysia ada dibentuk Majelis Anti Perdagangan Orang (MAPO), namun Majelis ini juga tidak berfungsi banyak.

Untuk itu, sangat penting agar pelaksanaan perjanjian antara pemerintah Indonesia – Malaysia tentang Perlindungan Pekerja Domestik, dapat berlaku untuk :

1. Saat ada masalah masing-masing negara tidak lagi menggunakan aturan internalnya tapi gunakan aturan yang telah diperjanjikan.
2. Pendekatan ke masyarakat agar ada laporan periodik, bukan hanya saat ada masalah.

Dalam wawancara juga diungkapkan bahwa dari data yang masuk KBRI Kuala Lumpur terdapat adanya permasalahan yang bersifat *mix* (bermacam-macam) dalam *Migration Law* Indonesia – Malaysia. Hal ini bisa jadi disebabkan :

- Indonesia-Malaysia adalah negara tetangga yang bersebelahan batas, apalagi Indonesia negara kepulauan, sehingga banyak pantai yang berhadapan/dapat dituju secara langsung ke Malaysia tanpa melalui tempat imigrasi resmi sehingga ketika ada pelanggaran migrasi (tanpa dokumen) akan sulit terdeteksi.

- Sering terjadinya perpindahan tempat kerja, kota yang ditinggali berpindah-pindah sehingga hilang jalur dokumentasi keberadaannya,
- Para PMI berada di Malaysia banyak yang sudah 2 – 3 generasi sampai beranak-cucu di sana.

Tentu selama keberadaan para PMI dan keluarganya di Malaysia butuh akses papan (tempat tinggal), kesehatan, pendidikan yang semuanya butuh dokumen keberadaannya di Malaysia (sebagai warga lokal) atau bukan. Hal ini yang kemudian memicu munculnya 2 (dua) kemungkinan :

- Bagi PMI prosedural : kelengkapan dokumen yang dimiliki bisa digunakan untuk mengakses semua kebutuhan di Malaysia sehingga tidak ada masalah dengan dokumen kewarga-negaraan. Jika pun terjadi ganti kewarga-negaraan tentu karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa paksaan.
- Bagi PMI non prosedural : tidak memiliki dokumen, ada 2 kemungkinan : jika PMI tidak memalsukan dan mengurus identitas/data diri saat berada di Malaysia, maka dia hanya bisa hidup secara sembunyi-sembunyi dan bisa kehilangan hak-hak hidup layak karena tidak berhak atas layanan kesehatan, layanan pendidikan untuk keluarganya. Bahkan, PMI yang sudah lama beranak cucu di Malaysia dan tidak memperbaharui data diri di Indonesia, banyak yang sampai hilang kewarga-negaraannya.

Namun ada juga PMI yang mengurus dan memalsukan identitas/data dirinya untuk mengakses kesehatan (misal, saat istrinya melahirkan) sekolah putra-putrinya sehingga PMI dan keluarganya tersebut memiliki identitas baru sebagai warga Malaysia. Disinilah terbanyak kemungkinan para PMI dan keluarganya banyak yang berstatus kewarga-negaraan ganda. Warga negara Indonesia (masih ada KTP nya) dan juga sebagai warga negara Malaysia.

Fenomena ini diketahui pihak KBRI dari informasi para PMI yang masih kontak ke KBRI, namun untuk diberi bantuan secara

nyata juga sangat sulit karena seringkali PMI yang bersangkutan sama sekali tidak ada identitas (termasuk KTP Indonesia nya yang tidak jelas keberadaannya)

3) Hasil Diskusi dengan **Mitra di USIM Malaysia**

Informasi hasil wawancara dan diskusi mitra penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa Konstitusi Federal Malaysia menggambarkan struktur hukum kewarganegaraan, dengan memberikan penekanan kuat pada inklusivitas dan pengakuan terhadap keberagaman. Keadaan tanpa kewarganegaraan merupakan permasalahan di Malaysia yang memerlukan solusi jangka panjang.

Keluarga pekerja migran Indonesia termasuk di antara orang-orang yang terpapar risiko keadaan tanpa kewarganegaraan karena beberapa faktor. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah Malaysia dan Indonesia dalam memitigasi masalah ini sangat penting agar keluarga pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia. (Uraian selanjutnya dalam Hasil Penelitian Tim Malaysia)

4) Data, wawancara, FGD dengan **PMI Madura di Ampang, Kuala Lumpur**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia. TPPO dinilai sebagai bentuk perbudakan modern dan ini bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Dalam FGD terungkap bahwa banyak dari PMI yang berangkat ke Malaysia non prosedural karena tertipu dengan janji oleh pengerah tenaga kerja bahwa dokumen bisa diurus sambil bekerja.

Di sisi lain, para calon PMI di desa-desa di Indonesia, karena iming-iming gaji besar yang disebabkan perbedaan kurs tsb, banyak yang memiliki pemikiran bahwa:

- Para calon PMI ini mau membayar asal mereka bisa berangkat ke Malaysia
- Ada yang sengaja mengorbankan diri, berangkat ke Malaysia tanpa dokumen karena bayarannya lebih tinggi. Bayarannya lebih tinggi karena sang majikan tidak perlu membayar asuransi atau keperluan lain untuk keberadaan PMI tsb. di Malaysia. Di sisi PMI lebih suka non prosedural karena bisa bergaji tinggi model borongan dan tidak perlu ikut sistem kerja.

Model ini yang beresiko tinggi, si calon PMI non prosedural bisa dilaporkan ke imigrasi atau dijual lagi ke majikan yang lain dan tidak mendapat gaji sepeserpun.

Dalam diskusi dengan para PMI tsb, terungkap pula bahwa sebenarnya ada program 'PEMUTIHAN' untuk para PMI non prosedural, namun program '**pemutihan**' ini ditolak, karena mengejar target bayaran tinggi tsb, meski dengan resiko tinggi.

## **2.2. Hasil Penelitian Tim Peneliti Malaysia**

### **An Overview of the Plight of Stateless Indonesian Migrant Workers and their Families in Malaysia**

#### **1. Introduction**

Statelessness is a complex global issue that arises from a variety of factors, including cross-border migration patterns, discriminatory nationality laws, and violent conflicts. In the Malaysian context, statelessness is a difficult issue in a sociocultural and economic environment with a wide variety of communities.

Under Article 1 of the Convention relating to the Status of Stateless Persons, stateless person is defined as “a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law”. The report provided by Development of Human Resources for Rural Areas (DHRRRA Malaysia) (2022) highlights that the categories of statelessness in Malaysia include persons who arrived or born before independence or Malaysia Day,





people made stateless by nationality law's gender-unequal provisions, abandoned children and foundlings, stateless adopted children, mobile and semi nomadic sama Bajau, persons who are at high risk of becoming stateless which include the indigenous people and multigenerational migrants and refugees. In addition, according to Rodziana Mohamed Razali (18 November 2023), there are two broad typologies of statelessness persons, that is, first, is situ statelessness in a non-migratory context which involves stateless people in a non-migratory context who find themselves stateless in their own country of birth and second, stateless persons with a migratory context, which involves individuals having a history of migration, such as refugees or migrants without ties to their current country of residence, are not automatically eligible to become citizens of Malaysia.

This article provides an overview on the challenges faced by migrant workers of Indonesian descent and their families in Malaysia.

## **2. Methodology**

The research methodology employed in this study includes content analysis is conducted on primary and secondary data.

Personal interviews are conducted with an expert, that is, Dr. Rodziana Mohamed Razali, Senior Lecturer, Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia and a representative from non-governmental organizations (NGOs) working on migration and statelessness issues, that is Puan Maalini Ramalo, Executive Director, Development of Human Resources for Rural Areas (DHRRA) Malaysia. The interviews were guided by a set of predetermined questions.

The research methodology employed for this study integrates content analysis and expert interviews to explore the issue of statelessness among migrant workers of Indonesian descent and their families in Malaysia.

### **3. The Federal Constitution and Citizenship Related Provisions in Malaysia**

According to Article 4 (1) of the Federal Constitution of Malaysia, the Federal Constitution is the supreme law of the Federation. The Federal Constitution establishes the governance' framework, separation of powers among the main organs of government, and fundamental liberties. One of its most important parts are the citizenship provisions, which are essential in determining an individual's identity and legal standing in the nation.

The Federal Constitution specifies the requirements for acquiring and terminating Malaysian citizenship. The main grounds for citizenship are jus sanguinis (descent from Malaysian citizens) and jus soli (birth on Malaysian land). As stated in Part III of the Federal Constitution, it acknowledges several types of citizenship, including as citizenship by birth, registration, and naturalisation. Additionally, the federal government is authorised under the constitution to regulate matters related to citizenship.

Relevant constitutional provisions are as follows:

- a. Article 14: Outlines the criteria for citizenship by operation of law, including birth within the Federation.
- b. Article 15: relates to citizenship by registration for wives and children of citizens.
- c. Article 15A: Pertains to the conferral of citizenship by the Federal Government upon citizens of the Federation by registration.
- d. Citizenship by registration is governed under Article 16 and 16A of the Federal Constitution.
- e. Article 19: relates to citizenship by naturalization.
- f. Another type of citizenship is citizenship by incorporation of territory which is governed under Article 22 of the Federal Constitution.



- g. Citizenship may be terminated either through renunciation or deprivation of citizenship (Articles 23 and 24 of the Federal Constitution).

There are currently some proposed amendments to Part III of the Federal Constitution regarding citizenship matters prepared by the Federal Government which include amendment to address citizenship issues of children born to Malaysian mothers abroad (N. Trisha, 12 July 2023).

#### **4. Overview of the Statelessness Issue in Malaysia**

In Malaysia, the problem of statelessness endures despite inclusive citizenship legislation, impacting specific marginalised communities. The basic rights of stateless persons in Malaysia depend on basically on the documentation level of a particular stateless person (Maalini Ramalo, personal interview, 3 November 2023). It is also importantly highlighted that the undocumented person cannot be identified as stateless yet because of the absence of a proof of documentation from a country or any entities to prove that they are actually stateless (Maalini Ramalo, personal interview, 3 November 2023). Implications of statelessness include the limited access to education, economic instability and limited access to healthcare (Maalini Ramalo, 18 November 2023). Furthermore, travel, job opportunities, education, and other facets of daily life are all significantly impacted by citizenship. Being stateless can seriously hinder a foundling's chances for the future. The child's chances and capacity to engage in society may be restricted by their lack of citizenship. Addressing the statelessness issue is crucial to ensuring that every child has the chance to realise their full potential (Chen, V. J., 2003).

The official treatment of the statelessness matter has achieved a new milestone early 2017, despite Malaysia's reservation to the right to a nationality under Article 7(1) of the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC) and its non-



ratification of the 1966 International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR)—which contains the similar right under Article 24(2), the government officially recognised statelessness as a national policy agenda in April 2017 with the unveiling of the Malaysian Indian Blueprint, which focuses on Indian people of Tamil descent in West Malaysia (Razali, R. M., 2017).

## **5. Stateless involving Indonesian Migrants and / or their families**

Among factors that cause Indonesian migrant workers' families to become stateless include first, if they get married in Malaysia, they cannot register marriage since they have work permit. The children born from that marriage is exposed to the risk of being stateless due to lack of documentary evidence to register birth. In other words, reasons related to birth registration increase risk of statelessness (Tamara Joan Duraisingam, 18 November 2023). The second factor is when the Indonesian migrant workers abandon the family and the marriage is not registered, the children are also subjected to statelessness (Maalini Ramalo, personal interview, 3 November 2023). The Indonesian migrant workers themselves might not be stateless unless the work permit has expired, and they will become irregular migrant in Malaysia or undocumented migrant.

The third factor is caused before the reform made to the Indonesian law which has contributed to statelessness. Besides, another factor is when an Indonesian who comes to Malaysia also does not has any citizenship verification document in Indonesia and the unregistered marriage and children born from the marriage are exposed to the risk of being stateless (Rodziana Mohamed Razali, personal interview, 3 November 2023). Last but not least is the securitised atmosphere, that is the community avoids interacting with public officials and authorities, including seeking medical attention and registering the birth of their children, because their dread of being

apprehended (Tamara Joan Duraisingam, 18 November 2023).

The Law of the Republic of Indonesia Number 12, Year 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia was enacted in order to deal with the statelessness problem. There are provisions in this statute for obtaining and regaining citizenship. Additionally, it eliminated the earlier gender bias, enabling mothers to confer nationality on their children. (Law of the Republic of Indonesia Number 12, Year 2006).

In regard to the issue of obtaining Indonesian citizenship by migrant workers of Indonesian descent and/or their families from the Indonesian Government, it is pointed out that the Indonesian government, in particular the Indonesian embassy has been very helpful and efficient (Maalini Ramalo, personal interview, 3 November 2023) in registering the birth of an Indonesian child. There may be issue when the Indonesian does not register the birth of the child at the National Registration Department of Malaysia prior to registering at the embassy.

The Memorandum of Understanding (MoU) between the Human Rights Commission of Malaysia (Suhakam) and its counterparts in Indonesia and the Philippines to resolve the statelessness issue in Sabah in the long term reflects among others the cooperation between Malaysia and Indonesia in dealing with the issue of migrant workers of Indonesian descent and/or their families who have stateless status (Maalini Ramalo, personal interview, 3 November 2023 & Kristy Inus, 7 September 2023).

## **6. Conclusion**

To sum up, the Federal Constitution of Malaysia delineates the legal structure for citizenship, placing a strong emphasis on inclusivity and acknowledgement of diversity. Statelessness is an issue in Malaysia which demand long term solution. Indonesian migrant workers' families are among persons who are exposed to the risk of statelessness due to several factors. Hence,



cooperation between the Malaysian and Indonesian government in mitigating this issue is crucial so that, the families of an Indonesian migrant workers who become stateless can obtain their Indonesian nationality.

### **2.3. Hasil Penelitian Mahasiswa di Madura**

Adapun hasil penelitian yang sudah dilaporkan adalah sebagai berikut:

#### **Hasil Wawancara Desa di 4 (Empat) Kabupaten**

**Pertanyaan :** Apakah di Desa terdapat pekerja migra Indonesia atau keluarganya yang tidak memiliki kewarga-negaraan dan pernah mengatasi terkait warganya yang tidak memiliki kewarganegaraan?

#### **Jawaban:**

##### **Desa Batu Putih Daya Sumenep**

Di Desa Batu Putih Daya terdapat 2 warganya yang tidak memiliki kewarganegaraan namun hal tersebut sudah di daftarkan bahkan keturunannya atau anaknya sudah beralamat di Batu Putih Daya

##### **Desa Blumbungan Pamekasan**

Ada, dan pernah mengatasi mereka bekerja menjadi pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang sudah lama menetap di Negara tersebut dan tidak terdaftar sebagai warga desa Blumbungan, jadi mereka harus kembali ke desa Blumbungan untuk mengurus kewarganegaraannya ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil

##### **Desa Pangilen Sampang**

Di desa ini tidak terdapat warganya yang tidak memiliki kewarganegaraan rata rata mereka pekerja migran indonesia memilikinya, namun untuk yang berangkat secara ilegal ada,



jumlah warga pangilen yang berangkat secara ilegal kurang lebih 15 – 20 orang

### **Desa Jeddih Bangkalan**

Rata-rata di desa Jeddih memiliki kewarganegaraan, namun terkait pekerja migran Indonesia warga Jeddih ke Malaysia ada yang ilegal dengan jumlah tidak bisa di pastikan karena mereka berangkat secara diam- diam tanpa pengetahuan desa

**Pertanyaan** : Berapa jumlah warga Desa tersebut yang tidak memiliki kewarganegaraan?

### **Jawaban:**

Desa Batu Putih Daya Sumenep : Ada 2 namun itu sudah di urus

Desa Blumbungan Pamekasan : Baru 2 orang

Desa Pangilen Sampang : Tidak ada

Desa Jeddih Bangkalan : Tidak ada, semua masyarakat Jeddih memiliki kewarganegaraan.

**Pertanyaan** : Faktor apa yang menjadi penyebab pekerja migran Indonesia ini tidak memiliki kewarganegaraan?

### **Jawaban:**

#### **Desa Batu Putih Daya Sumenep**

Mereka berangkat secara ilegal karena merasa ada jaminan dari pihak sana sehingga mereka tidak memiliki dokumen yang lengkap mereka merasa aman, dan mendapatkan uang lebih banyak dari pada yang menggunakan dokumen, ketika mereka memiliki anak yang lahir di Negara tersebut secara tidak langsung anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan karena orang tuanya yang masih berada di Negara tersebut untuk pulang pun mereka susah karena mereka tidak memiliki dokumen, termasuk paspor yang masanya udah tidak ada.

### **Desa Blumbungan Pamekasan**

Biasanya yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan yaitu mereka berangkat sudah puluhan tahun dan tidak pernah balik di Indonesia sehinggal ketika pendataan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil mereka tidak terdata, jadi mereka tidak memiliki data di sini, tidak memiliki NIK, sehingga ketika mereka ingin mengurus atau memperpanjang paspor mereka harus pulang ke Indonesia untuk daftar ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mereka di akui sebagai warga desa Blumbungan

### **Desa Pangilen Sampang**

Yang pertama mereka sudah lama bekerja di Negara tersebut sehingga untuk mengurusnya mereka kesulitan untuk kembali ke Indonesia, karena mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan sama halnya dengan mereka berangkat secara ilegal, jika mereka yang memiliki dokumen pastinya mereka memiliki kewarganegaraan, faktor yang ke 2 yaitu kurangnya kesadaran atau pemahaman, yang ke 3 menganggap administrasi yang sulit

### **Desa Jeddih Bangkalan**

Untuk faktor yang menyebabkan mereka tidak memiliki kewarganegaraan khususnya untuk keturunan mereka karena sebelumnya pekerja Migran Indonesia tersebut berangkat secara ilegal. faktor yang membuat mereka berangkat secara diam-diam atau ilegal yaitu faktor utamanya biaya yang mahal dan juga faktor ekonomi, dan gaji yang di peroleh rata rata lebih banyak yang berangkat secara illegal

**Pertanyaan :** Apakah ada permasalahan atau kendala dalam mengurus kewarganegaraan?



**Jawaban:**

**Desa Batu Putih Daya Sumenep**

Selama ini tidak ada hambatan, namun yang berangkat secara ilegal jika mereka atau keturunannya mengurus kewargaannya namun mereka masih berada di Negara tersebut itu tidak bisa, mereka mau pulang pun merasa sulit karena kesalah mereka yang berangkat secara ilegal

**Desa Blumbungan Pamekasan**

Di dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengurusnya mudah, kita hanya butuh paspor, jadi paspor yang menjadi acuan untuk pengurusan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil, baik itu untuk menerbitkan KK atau pun KTP

**Desa Pangilen Sampang**

Untuk mengurus kewarganegaraan meenurut saya gampang, mereka perlu melapor kedesa bahwa mereka tidak memiliki kewarganegaraan, semaksimal mungkin desa akan membantunya

**Desa Jeddih Bangkalan**

Tidak ada kendala, desa akan membantu jika warganya tidak memiliki kewarganegaraan asal ada laporan dari warga tersebut, jika tidak ada laporan makan desan tidak akan tahu.

**Pertanyaan :** Bagaimana upaya Desa tersebut unuk memberitahukan mereka bahwa kependudukan sangatlah penting?

**Jawaban:**

**Desa Batu Putih Daya Sumenep**

Memberi arahan dan melakukan sosialisasi yang mana desa perlu kerja sama dengan mahasiswa untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kewarganegaraan dan dokumen



lengkap, membuat konten terkait pentingnya kewarganegaraan.

### **Desa Blumbungan Pamekasan**

Masyarakat yang tidak memiliki kewarganegaraan biasanya mau mengurus ketika mereka memiliki kepentingan, misal memperpanjang paspor, jika mereka tidak butuh mereka tidak akan mengurus, untuk menyadarkannya itu sulit karena kembali ke kesadaran terhadap mereka sendiri

### **Desa Pangilen Sampang**

Melakukan sosialisasi, dan administrasi di permudah, dari desa berupaya agar warganya sadar pentingnya kewarganegaraan dan dari desa terus memberikan pemahaman terhadap warganya

### **Desa Jeddih Bangkalan**

Harus ada kesadaran dari warganya desa hanya memberi arahan jika warganya sadar akan peraturan maka dari desa sendiri akan mudah mengurus warganya yang tidak memiliki kependudukan atau mereka yang mberangkat secara legal

**Pertanyaan :** Apakah pernah melakukan sosialisasi terkait pentingnya kependudukan terhadap warga desa tersebut?

**Jawaban:**

### **Desa Batu Putih Daya Sumenep**

Selama ini belum pernah melakukan sosialisasi

### **Desa Blumbungan Pamekasan**

Di desa Blmbungan sendiri belum pernah melakukan sosialisasi termasuk dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil belum pernah sosialisasi



### **Desa Pangilen Sampang**

Belum pernah melakukan sosialisasi

### **Desa Jeddih Bangkalan**

Dari desa sendiri belum pernah melakukan sosialisasi, namun itu hak masing masing setiap warga, karena desa sendiri jika mengadakan sosialisasi kemungkinan besar tidak akan ditanggapi oleh warganya

**Pertanyaan :** Bagaimana solusi untuk mereka pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki kependudukan?'

### **Jawaban:**

#### **Desa Batu Putih Daya Sumenep**

Yang peretama mereka harus sadar bahwa bahwa kewarganegaraan itu sangat penting, setelah itu mereka harus mendaftarkan kependudukan tersebut di Discapil

### **Desa Blumbungan Pamekasan**

Mereka harus ada kepentingan, dari kedutaan harus mengawasi dan diadakan pemeriksaan sehinggan mereka bisa mengurus kependudukan di Inodnesia Khususnya Desa Blumbungan, sehinggan pentingnya kerjasama dengan kedutaan di Malaysia

### **Desa Pangilen Sampang**

Kembali kesetiap Individu desa hanya memberkan arahan jika masyarakat tidak sadar akan kewarganegaraan desa sulit untuk memberikan arahan kepada warganya

### **Desa Jeddih Bangkalan**

Harus ada kesadaran dari warganya bahwa kewarganegaraa itu penting



### 2.2.1. Hasil Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan di 4 (Empat) Kabupaten

**Pertanyaan :** Apakah pernah mengidentifikasi Pekerja Migran Indonesia atau keluarganya menjadi *statelessness*?

**Jawaban :**

- Setelah melakukan wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan dari 4 (empat) Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) tidak pernah mengidentifikasi terkait kewarganegaraan.
- Dari Dinas Ketenagakerjaan sampang menjelaskan bahwa tenaga kerja hanya menangani masalah ketenagakerjaannya saja, jadi hanya menangani pekerja yang mau di Malaysia seperti penempatannya, Pekerja Migran Indonesia yang illegal di ketenagakerjaan pernah menangani, jadi jika ada pekerja migran indonesia yang ilegal, dinas ketenagakerjaan Sampang hanya memfasilitasi kepulangannya saja, ketenagakerjaan nanti mendapatkan pemberitahuan ada kepulangan tenagakerjan yang illegal, proses pemulangannya ini biasanya ketenagakerjaan sampang dilibatkan jadi pihak ketenagakerjaan mengetahuinya jika sudah ditangkap,lalu pulang nantinya dari pihak ketenagakerjan sampang mendapatkan surat.

**Pertanyaan :** Apakah diketahui jumlah dan lokasi dari PMI dan atau keluarganya yang *statelessness* tersebut?

**Jawaban:**

- Karena Dinas Ketenagakerjaan dari 4 (empat) Kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) tidak pernah menangani terkait *statelessness* maka untuk jumlahnya tidak diketahui.

- Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep  
Karna PMI tersebut ilegal jadi Kami tidak memiliki datanya kecuali data PMI yang resmi
- Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan  
Tidak memiliki data karena mereka berangkat itu menggunakan kosongan dan tidak mendaftarkan pada dinas ketenagakerjaan
- Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang  
Tidak diketahui karena yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah keturunan Indonesia yang bekerja secara ilegal sehingga tidak terdata.
- Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan  
Tidak karena biasanya yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah PMI ilegal yang tidak keturunannya belum di daftarkan di Dispendukcapil.

**Pertanyaan :** Faktor apa yang menjadi penyebab PMI atau Keluarganya tidak memiliki kewarganegaraan?

**Jawaban :**

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep**  
Faktor tersebut diantaranya adanya pernikahan antara pekerja migran Indonesia dengan seseorang yang berbeda kewarganegaraan sehingga anak yang lahir tidak diakui kewarganegaraannya.
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan**  
Pernikahan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara lain, selain itu faktor ekonomi juga bisa menyebabkan PMI atau keluarganya menjadi *stateless*
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang**  
PMI itu ada 2 (dua) tipe yaitu prosedural dan non prosedural, apabila ada tenaga kerja dari Indonesia yang di Malaysia menikah apabila kedua orang tuanya sama berasal dari Indonesia tapi lahirnya di Malaysia masih bisa statusnya



masih bisa diakui di Indonesia, yang penting ketika kembali ke Indonesia dicatatkan seperti pernikahannya sehingga anak tersebut dapat memiliki kartu keluarga, namun yang sulit jika salah satunya bukan Negara Indonesia. Indonesia menganut mayoritas menganut agama Islam. *Ius sanguinis* dan *Ius soli* yang berdasarkan hukum atau berdasarkan keturunan, jika yang laki-laki orang Indonesia namun yang perempuan bukan orang Indonesia masih bisa di daftarkan atau dicatatkan surat-suratnya, pernikahannya dan anaknya di catatkan.

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan.**

Biasanya karena pekerja migran tersebut menikah di Malaysia dan belum didaftarkan kewarganegaraannya oleh orang tuanya sehingga ini adalah kesalahan orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang tersebut tidak memiliki bukti bahwa anak tersebut merupakan anaknya, karena pekerja migran tersebut menikah di Malaysia dan pernikahannya tidak didaftarkan.

**Pertanyaan :** Apakah ada permasalahan atau kendala kebijakan dalam masalah pengurusan kewarganegaraan pada pekerja migran Indonesia?

**Jawaban:**

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep**

Permasalahannya terletak pada persyaratan tiap negara yang membedakan untuk menjadi warga negara pada negara tersebut.

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan**

Hambatan yaitu orang tersebut tidak mendaftarnya atau orang tersebut berangkat secara illegal.

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang**

Hambatannya karena PMI tersebut tidak segera mendaftarkan kewarganegaraan sehingga terjadilah *statelessness*



- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan**

Kendalanya mungkin berada pada pekerja migrannya yang berangkat secara non prosedural dan ketika Kembali ke Indonesia tidak segera di daftarkan kewarganegaraannya.

**Pertanyaan :** Mengingat pentingnya keberadaan PMI sebagai tulang punggung perekonomian keluarga, pahlawan devisa negara, maka adakah upaya pemerintah untuk mrnginfokan pentingnya status kewarganegaraan bagi PMI dan keluarganya?

**Jawaban:**

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep**

Setiap pekerja akan diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga nama baik daerah maupun keluarganya termasuk menghindari permasalahan yang ditimbulkan. Adanay pernikahan antar negara tanpa dokumen yang sah sehingga anak yang dilahirkan tidak memiliki kewarganegaraan.

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan**

Mengingat pentingnya kewarganegaraan serta dokumen-dokumen, dari ketenagakerjaan pernah melakukan sosialisasi, namun di tahun ini sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan kembali

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang**

Upayanya dengan memberi sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya berkerja secara legal dan melalui jalur prosedural

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan**

Upaya menginfokan pentingnya status kewarganegaraan melalui sosialisasi agar perja migran berangkat melalui jalur resmi agar mendapat perlindungan dan mencega hal-hal yang tidak diinginkan.



**Pertanyaan :** Pernahkan dilakukan sosialisasi atau Tindakan peningkatan sadar hak kewarganegaraan?

**Jawaban:**

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep**  
Sosialisasi dilakukan tidak hanya untuk permasalahan kewarganegaraan tetapi secara umum bagaimana menjadi pekerja migran Indonesia legal atau prosedural sehingga tidak bermasalah di negara penempatan.
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan**  
Belum pernah melakukan sosialisasi terkait pekerja migran indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan namun untuk pekerja migran yang akan bekerja dulu pernah melakukan sosialisasi namu sekarang tidak pernah.
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang**  
Belum pernah melakukan sosialisasi terkait kewarganegaraan, karena terkait kewaarganegaraan itu wewenang dari dispendukcapil.
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan**  
Dinas ketenagakerjaan sering melakukan sosialisasi di setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Bangkalan terkait Pekerja Migran Indonesia dan juga menyampaikan melalui media sosial terkait peraturan prosedural.

**Pertanyaan :** Bagaimana solusi bagi PMI dan keluarganya yang tidak memiliki kewarganegaraan?

**Jawaban:**

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep**  
Itu merupakan kewenangan dari Kemenlu
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan**  
Mendaftarkan dan membawa dokumen yang sah bawah, jika terdapat kewarganegaraanya makan mereka akan mendapatkan hak-haknya seperti perlindungannya





- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang**  
Mendaftarkannya ke dispendukcapil
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan**  
Segera mendaftarkan kewarganegaran ke Dispendukcpil dengan membawa dokumen yang dibutuhkan.

**Pertanyaan :** Apakah ada bagian khusus dalam Kemenlu yang menangani masalah *statelessness* tersebut?

**Jawaban:**

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep**  
Biasanya ada karena berhubungan dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan**  
Ada setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Serta mendapatkan perlindungan
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang :** Ada
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan**  
Pasti ada karena ini merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh kewarganegaraan.

**Pertanyaan :** Apakah di perlukan kerja sama dengan dan kesediaan Lembaga lain untuk bersama sama kemenlu berpartisipasi menganulir *stateless*?

**Jawaban:**

- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep**  
Sangat di perlukan karena Masyarakat hak setiap warga negara
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pamekasan**  
Sangat diperlukan karena terkait kewarganegaraan itu sangat penting



- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sampang**  
Sangat perlu karena setiap warga Negara perlu memiliki identitas atau kewarganegaraan
- **Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangkalan**  
Sangat diperlukan karena ini adalah hak semua orang untuk mendapatkan kewarganegaraan.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Penanganan dan penyelesaian masalah terkait kewarganegaraan harus dipilah berdasarkan peruntukannya, antara lain :

- Bagi PMI prosedural : kelengkapan dokumen yang dimiliki bisa digunakan untuk mengakses semua kebutuhan di Malaysia sehingga tidak ada masalah dengan dokumen kewarganegaraan. Jika pun terjadi ganti kewarganegaraan tentu karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa paksaan.
- Bagi PMI non prosedural : tidak memiliki dokumen, ada 2 (dua) kemungkinan : jika PMI tidak memalsukan dan mengurus identitas/data diri saat berada di Malaysia, maka dia hanya bisa hidup secara sembunyi-sembunyi dan bisa kehilangan hak-hak hidup layak karena tidak berhak atas layanan kesehatan, layanan pendidikan untuk keluarganya. Bahkan, PMI yang sudah lama beranak cucu di Malaysia dan tidak memperbaharui data diri di Indonesia, banyak yang sampai hilang kewarganegaraannya.

Namun ada juga PMI yang mengurus dan memalsukan identitas/data dirinya untuk mengakses kesehatan (misal, saat istrinya melahirkan) sekolah putra-putrinya sehingga PMI dan keluarganya tersebut memiliki identitas baru sebagai warga Malaysia. Disinilah terbanyak kemungkinan para PMI dan keluarganya banyak yang berstatus kewarganegaraan ganda. Warga negara Indonesia (masih ada KTP nya) dan juga sebagai warga negara Malaysia.

Fenomena ini diketahui pihak KBRI dari informasi para PMI yang masih kontak ke KBRI, namun untuk diberi bantuan secara nyata juga sangat sulit karena seringkali PMI yang bersangkutan sama sekali tidak ada identitas (termasuk KTP Indonesia nya yang tidak jelas keberadaannya)



## DAFTAR PUSTAKA

- IOM, UN Migration (Indonesia), Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, Berita Local 25 Oktober 2023, <https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia#:~:text=Di%20antara%20%2C7%20juta,Indonesia%2FBP2MI%2C%202020>).
- Koran Tempo, Apa itu PMI? Ini pengertian, hak dan upaya Pelindungannya. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484758/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upayapelindungannya#:~:text=Seseorang%20dikategorikan%20pekerja%20migran%20Indonesia,awak%20kapal%20ataupun%20pelaut%20perikanan>.
- Kementerian Luar Negeri/MOFA, 2020, Data Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, 2020, PMI prosedural dan non prosedural
- Kantor Imigrasi Batam, 2020, Kerja di luar negeri? Pastikan menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Prosedural, <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2020/12/kerja-di-luar-negeri-pastikan-menjadi-pekerja-migran-indonesia-yang-prosedural>
- Chen, V. J. (2003). Stateless and Abandoned: The Foundling in Malaysia. *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 30, 119-136.
- Development of Human Resources for Rural Areas, Malaysia (DHRRA, Malaysia). (2022). Report: Statelessness in Malaysia. [https://dhrramalaysia.org.my/wp-content/uploads/2022/04/STATELESSNESS-IN-MALAYSIA-REPORT-05042022\\_compressed.pdf](https://dhrramalaysia.org.my/wp-content/uploads/2022/04/STATELESSNESS-IN-MALAYSIA-REPORT-05042022_compressed.pdf)



- Kristy Inus. (7 September 2023). Stateless issue in Sabah: Suhakam renews MoU with its counterparts in Indonesia and Philippines. The Star. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2023/09/07/stateless-issue-in-sabah-suhakam-renews-mou-with-its-counterparts-in-indonesia-and-philippines>
- Law of the Republic of Indonesia Number 12, Year 2006
- Maalini Ramalo. (18 November 2023). Statelessness in Malaysia: Ground Reality [Power point slides presentation]. Symposium 2023 on Statelessness in Malaysia: Solidarity through Knowledge and Innovation. Taylor's University, Subang, Selangor, Malaysia.
- N. Trisha. (12 July 2023). Eight proposed Constitutional amendments on citizenship to be presented to Conference of Rulers. The Star. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2023/07/12/eight-proposed-constitutional-amendments-on-citizenship-to-be-presented-to-conference-of-rulers>
- Nungsari, M., and Fong, N. (2023). Human Rights and Statelessness in Peninsular Malaysia. SUHAKAM - The Human Rights Commission of Malaysia.
- Razali, R. M. (2017). Addressing statelessness in Malaysia: New hope and remaining challenges. Statelessness Working Paper Series., 9.
- Rodziana Mohamed Razali. (18 November 2023). Statelessness in Malaysia: An Overview of Typologies and Situations in Malaysia [Power point slides presentation]. Symposium 2023 on Statelessness in Malaysia: Solidarity through Knowledge and Innovation. Taylor's University, Subang, Selangor, Malaysia.
- Tamara Joan Duraisingam. (18 November 2023). Childhood Statelessness in Sabah: Findings from Consultation Research with CENTHRA [Power point slides presentation]. Symposium 2023 on Statelessness in

Malaysia: Solidarity through Knowledge and Innovation.  
Taylor's University, Subang, Selangor, Malaysia.

The Federal Constitution

UNICEF. (2023). Birth Registration for Children Affected by Migration: A Desk Review of Peninsular Malaysia and Sabah. Putrajaya: United Nations Children's Fund (UNICEF), Malaysia.







# **PANDUAN NILAI DIRI PANCASILA BERBASIS ADAB MADURA**

Oleh :

Prof. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., MH.

Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH.MH.

Prof. Dr. Wartiningih SH., Mhum.

Ibnu Samwidodo, SH., MH.



## BAB I

### PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki nilai-nilai yang mengakar dan hidup, nilai-nilai ini disebut nilai diri. Nilai diri/*personal value* inilah yang kemudian menentukan jenis karakter dan kepribadian seseorang. Nilai diri adalah prinsip hidup yaitu nilai-nilai yang dijadikan panduan seseorang dalam pengambilan keputusan bagi hidup dan kehidupan (diri dan sekitar). Bicara mengenai 'nilai diri' berarti bicara mengenai sisi etik moral, sementara bicara mengenai aturan yang berlaku bagi warga negara berarti bicara hukum. Nilai diri merupakan akar tindakan baik/buruk yang terkait dengan hukum, apabila melakukan kesalahan/melanggar aturan<sup>1</sup>.

*Ethics Sage*, sebuah blog perilaku bisnis menyatakan bahwa *personal value* adalah nilai atau keyakinan yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini memandu orang dalam berperilaku. Di luar kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini juga menentukan cara orang menjalani kehidupan kerja<sup>2</sup>. Selanjutnya dinyatakan oleh Steven Mintz, bahwa di dunia kerja, hanya dengan menjawab 2 (dua) pertanyaan, dapat ditemukan nilai diri/*personal value* apa yang dimiliki seseorang, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah :

- Apa tujuan kamu dalam karir dan kehidupan ? ;
- Apakah kamu menjalani hidup sesuai yang kamu inginkan?.

Berbagai media elektronik banyak membahas mengenai etik moral terkait nilai diri, namun pembahasan nilai diri tersebut

---

<sup>1</sup> Nunuk Nuswardani, 2023, Narasumber Seminar Kebangsaan Untag Surabaya, 07-05-2023,<https://mediajurnalindonesia.id/ragam-informasi/untag-surabaya-bersama-bpip-mengadakan-sosialisasi-pembinaan-ideologi-pancasila>.

<sup>2</sup> Steven Mintz, The Ethics Sage, on September 13, 2022 <https://www.stevenmintzethics.com/>,<https://twitter.com/ethicssage>.



bukan nilai diri khas Indonesia yang ber-Pancasila, melainkan nilai diri yang berasal dari gaya hidup/tradisi barat (Amerika, Eropa). Situs-situs *website* terkait panduan nilai diri/*personal values* (*integrity/integritas*, *loyalty/kesetiaan*, *courage/keberanian*, *honesty/kejujuran*, *compassion/kasih sayang*, *respect/penghormatan*, *creativity/kreativitas*, *kindness/kebaikan*, *leadership/kepemimpinan*) banyak dikunjungi ‘*netter*’ (penghobi akses internet) termasuk dari Indonesia.

Hal tersebut tentu saja akan membahayakan kelestarian pengamalan Pancasila, karena nilai diri yang tersaji di masyarakat adalah nilai diri yang bukan ciri khas nilai diri bangsa Indonesia yang ber-Pancasila. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, setiap orang sebagai warga negara wajib melaksanakan falsafah hidup bangsa, yakni Pancasila. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) pada Pasal 2 mengatur bahwa “Pancasila merupakan **sumber segala sumber hukum** negara”.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum dan falsafah hidup bangsa Pancasila dapat menyerap nilai-nilai diri dari berbagai daerah untuk dinormakan, agar dapat menjadi basis pembentukan karakter kepribadian asli Indonesia. Pancasila dengan lima sila telah banyak disosialisasikan dan diseminarkan setiap saat, namun karena ketiadaan panduan praktek kehidupan Pancasila, maka meski ada berbagai macam buku memberi penafsiran, contoh-contoh kehidupan ber-Pancasila, tetap saja orang belum menemukan nilai-nilai diri berbasis Pancasila. Hal ini disebabkan tidak ada panduan baku nilai diri bangsa Indonesia berbasis Pancasila.

Buku panduan ini dibuat untuk memandu dan memberi contoh nilai diri Pancasila berbasis lokalitas yang dinormakan ke dalam peraturan perundang-undangan di daerah-daerah dalam hal ini berbentuk Peraturan Daerah. Apabila daerah-daerah telah menormakan nilai diri berdasar adab budaya, maka seharusnya ada tindak lanjut Undang-Undang yang menjadi



ketentuan payung mengenai penormaann nilai-nilai diri berbasis lokalitas tersebut sebagai ketentuan payung.

Sedangkan tujuan lain pembuatan buku ini :

1. Untuk mencari dan menganalisis model panduan baku nilai diri Pancasila berbasis lokalitas tersebut di Madura. Selama ini panduan baku nilai diri Pancasila berbasis lokalitas, pemerintah wajib memberi perhatian dengan mengangkat dan menormakan adab budaya Madura menjadi panduan baku nilai diri Pancasila berbasis lokalitas, agar lahir identitas bangsa berciri khas Indonesia dan wadah terciptanya karakter kepribadian Pancasila.
2. Melalui penelitian ini diharapkan generasi mendatang di Madura masih dapat memahami dan menjalankan nilai-nilai diri berbasis lokalitas dan agar adab budaya Madura dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, maka negara harus hadir dalam arti bahwa pemerintah daerah untuk mengambil **tindakan legislatif, administratif, anggaran dan hukum**, agar mata rantai pelestarian adab budaya Madura tidak terputus. Negara hadir dan memfasilitasi yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk peningkatan potensi SDM yang berkarakter dan berkepribadian khas Pancasila dan khas Indonesia.
3. Terbentuknya model kebijakan yang memadukan semua langkah untuk memenuhi unsur nilai- nilai diri dan adab budaya dari Madura maupun implementasi dengan membentuk panduan baku nilai diri Pancasila berbasis lokalitas ke dalam Peraturan Daerah demi kepentingan bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Pembuatan buku panduan ini didasarkan pada penelitian, yakni penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yang beranjak dari peraturan perundang-undangan sebagai isu hukum untuk kemudian diuji keberlakuan dalam masyarakat. Sedangkan lokasi penelitian adalah masyarakat Madura di 4 (empat) kabupaten (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) yang sedang berupaya mengembangkan adab budaya sebagai warisan leluhur yang wajib dilestarikan.

Adapun responden penelitian adalah kepala daerah di 4 (empat) kabupaten, pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 4 (empat) kabupaten, kepala desa dan masyarakat komunitas pelestari budaya Madura setempat. Sementara itu data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara terhadap responden. Data sekunder berupa, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
4. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011



- Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Peraturan Perundang-undangan lain terkait dengan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat ;
  6. Yurisprudensi :
    - a) Yurisprudensi tentang Pengangkatan Anak oleh Masyarakat Hukum Adat;
    - b) Yurisprudensi tentang Pengangkatan Anak dalam Hukum Adat ;
    - c) Yurisprudensi tentang Pengakuan dan Penghormatan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat

Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yaitu pejabat di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di 4 (empat) Kabupaten tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan teori dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan kajian pustaka adalah (1) Teori Negara dan Teori Bernegara, (2) Teori Peraturan Perundang-undangan, (3) Teori Kewenangan. Alasan penulis menggunakan Teori Negara dan Teori Bernegara, mengingat Manusia sebagai makhluk sosial akan hidup sempurna, bila telah hidup bersama dalam ikatan bernegara. Suatu negara mempunyai tujuan “untuk mencapai kebaikan yang tertinggi yaitu kesempurnaan manusia sebagai anggota dan negara”<sup>3</sup>.

Kesempurnaan manusia salah satunya dengan tetap menjaga dan melaksanakan nilai diri, terlebih nilai diri berbasis adat budaya. Tidak dapat disampingkan manusia sebagai

---

<sup>3</sup> Yudi Widagdo Harimurti, 2023, *Teori Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Kontemporer Di Indonesia*. Malang : P.T. Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 16.

mahluk sosial akan hidup sempurna, bila telah hidup bersama dalam ikatan bernegara. Sejalan dengan hal tersebut, istilah negara secara terminologi berarti organisasi tertinggi pada satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat atau suatu wilayah suatu daerah tertentu secara turun temurun dan kekeluargaan serta bercorak sosiologis. Turun temurun mengandung makna ada adat budaya, termasuk adat budaya Madura sebagai bagian dari negara. Dalam hal tersebut “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU”<sup>4</sup>.

Sedangkan alasan penulis menggunakan Teori Peraturan Perundang-undangan, didasarkan dalam pembentukan Pembentukan Perda mesti berpedoman pada Asas Peraturan Perundang-undangan yang baik. Sebagaimana diketahui, bahwa Perda merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dan ditetapkan dalam UU P3. Sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, Perda merupakan perwujudan nyata perkembangan hukum modern tertulis<sup>5</sup>.

Suatu peraturan perundang-undangan bersifat tertulis memberikan kepastian hukum lebih nyata dibandingkan dengan hukum tidak tertulis. Kepastian memiliki arti ketetapan, sementara “kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara”<sup>6</sup>. Didalam pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 20

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 23

<sup>6</sup> Ahmat Muliadi, 2023, *Politik Hukum*. Padang : Akademia Permata, hlm.45.

undangan, dalam hal ini pembentukan Perda harus berdasarkan pada asas hukum. Asas hukum adalah “aturan dasar yang melatar belakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum”<sup>7</sup>.

Pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut harus berdasarkan asas yang khas Indonesia, termasuk di dalamnya pembentukan Perda. Hal itu berarti pembentukan Perda didasarkan pada sejumlah asas, sebagaimana diatur dalam UU P3. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan UU P3, meliputi :<sup>8</sup>.

- a. Asa Kejelasan Tujuan ;
- b. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat ;
- c. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hirarkhi dan Materi Muatan ;
- d. Asas Dapat Dilaksanakan ;
- e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan ;
- f. Asas Kejelasan Rumusan ;
- g. Asas Keterbukaan”

Adapun alasan penulis menggunakan Teori Kewenangan, mengingat berdasarkan salah satu Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perda mesti dibentuk oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat. Kewenangan adalah hak untuk melaksanakan kekuasaan pada bidang pemerintahan dalam penyelenggaraan negara berdasarkan peraturan atau hukum yang sah. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang bersumber pada Konstitusi atau UUD dan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>.

Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah kekuasaan, bahkan istilah kewenangan sering juga disamakan dengan istilah wewenang. Pada dasarnya antara kewenangan dengan wewenang diartikan sama dalam hal cara mem-

---

<sup>7</sup> Jazim Hamidi, *a tal.*, 2008, *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publishur, hlm 29.

<sup>8</sup> Pasal 5 UU P3

<sup>9</sup> Yudi Widagdo Harimurti, *Op. Cit.*, hlm. 31.



perolehnya. Pengertian kewenangan dan wewenang itu sama, yakni hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu atau untuk bertindak. Tentu saja dalam melakukan sesuatu atau untuk bertindak mesti berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku, dengan kata lain berdasarkan yuridis formal.

Setiap tindakan penyelenggara daerah harus bertumpu pada kewenangan atau wewenang yang sah. Kewenangan membentuk Perda ialah pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) terutama Pasal 236 ayat (2), bahwa Perda dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam UU P3, bahwa Perda itu ada Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian Perda Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur serta Perda Kabupaten dibentuk oleh DPRD Kabupaten dengan persetujuan Bupati dan Perda Kota dibentuk oleh DPRD Kota dengan persetujuan Walikota.



### BAB III

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

'Model Panduan Nilai Diri Pancasila Berbasis Adab Budaya Madura' ini berfokus pada bagaimana mengangkat dan menormakan nilai-nilai diri dan adab budaya yang berasal dari ajaran dan kebiasaan masyarakat Madura maupun implementasinya dengan membentuk panduan baku nilai diri Pancasila berbasis lokalitas ke dalam Peraturan Daerah. Hal itu dibutuhkan, supaya tercipta pelestarian adab budaya Madura dan memenuhi unsur Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa yang wajib menggali nilai-nilai moral asli bangsa demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Adat Budaya Indonesia yang beraneka ragam, sudah sepatutnya dan seharusnya mengakomodir kebutuhan akan pengakuan dan penghormatan atas hak tradisional masyarakat Hukum Adat. Dengan sekitar 1.072 (seribu tujuh puluh dua) beragam kelompok etnis, termasuk 11 (sebelas) kelompok etnis dengan populasi lebih dari 1 (satu) juta orang dan Indonesia termasuk salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia<sup>10</sup>. Pengakuan atas Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat sudah terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, banyak sekali aturan yang bukan hanya tidak mengakui Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat malahan menghilangkan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat yang salah satunya adalah adanya aturan terkait dengan pelestarian masyarakat adat<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> International Labour Organization, *Mengkaji Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, ILO, 2018 diakses dari [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_116136/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_116136/lang--en/index.htm).

<sup>11</sup> Yorisca Yenny, 2018, Yorisca, Yenny, cs, 2018, Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum – UNPAR, Bandung. <http://hdl.handle.net/123456789/9105>



Masyarakat dengan ciri khas adab dan budayanya perlahan punah, contoh : adab etika penghormatan/*respect* yang diajarkan para leluhur Madura mengenai "bhuppa' bhâbbhu' ghuru rato"<sup>12</sup>.

Sementara, dalam 45 (empat puluh lima) butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, pada penjelasan Sila ke Lima butir ke empat, masalah penghormatan/*respect* hanya disebutkan : 'menghormati hak orang lain'<sup>13</sup>. Dalam berbagai *literature* penghormatan/sikap saling menghargai (*respect*) digambarkan sebagai : peduli sesama dan menghormati perbedaan<sup>14</sup>. *Respect* artinya adalah rasa hormat, memiliki *respect* artinya memiliki rasa hormat kepada seseorang yang dianggap memberikan dampak yang baik<sup>15</sup>.

Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang besar terhadap tingkah laku individu. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk membangun nilai diri yang kuat, agar dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memuat nilai-nilai luhur dan prinsip kehidupan bermasyarakat. Namun, saat ini banyak individu yang kurang memahami dan mengenal nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penting agar diterbitkan model panduan nilai-

---

<sup>12</sup> Moh. Hafid Effendy, 2011, Moh. Hafid Effendy, Lontar Madura, 22-05-2011, Bhuppa' Bhâbbhu' Ghuru Rato: Menjadikan Orang Madura Patuh, <https://www.lontarmadura.com/bhuppa-bhabbbhu-ghuru-rato-menjadikan-orang-madura-patuh/>

<sup>13</sup> Renhan RI, 2014, 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>

<sup>14</sup> Hendro Widodo, 2014, Menanamkan Respect Education Di Sekolah, dosen PGSD UAD, <https://uad.ac.id/id/menanamkan-respect-education-di-sekolah/>

<sup>15</sup> Woro Anjar Verianty, 2022, Respect Artinya Rasa Hormat, Kenali Jenis dan Cara Mengajarkannya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5146028/respect-artinya-rasa-hormat-kenali-jenis-dan-cara-mengajarkannya>

nilai diri adab budaya Madura berbasis Pancasila. Model Panduan ini sebaiknya hadir dalam bentuk kebijakan untuk membantu memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat panduan itu :

- Peningkatan kesadaran membantu meningkatkan kesadaran individu terhadap nilai-nilai Pancasila dan pentingnya adab dan budaya Indonesia ;
- Mengembangkan diri memberikan arahan dan bimbingan bagi individu dalam mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ;
- Meningkatkan kualitas hidup memperkaya kehidupan individu dengan nilai-nilai yang positif dan konstruktif.

Menghargai nilai diri adalah fondasi dari adab budaya Indonesia. Sebagai bangsa yang beragam dan memiliki kekayaan budaya yang melimpah, memahami dan memberikan nilai pada diri sendiri menghasilkan harmoni dalam interaksi sosial, menghormati keragaman, dan menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Adab dan etika berperan penting dalam budaya Indonesia. Menghormati orang tua, menghargai dan melaksanakan kebiasaan/budaya (fisik dan non fisik) seperti tata cara keagamaan, berpakaian, kesenian, menghargai tamu, melaksanakan petuah-petuah, menjaga sopan santun dll. yang merupakan adab bagian dari kearifan lokal. Etika juga mencakup kesadaran akan lingkungan dan kepedulian sosial. Dengan menyadari dan menerapkan adab dan etika ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, masyarakat yang lebih beradab sesuai *staatsfundamentalnorm* Pancasila serta nilai-nilai adab budaya yang hidup di masyarakat. Dalam hal ini Pancasila menjadi dasar nilai diri dengan cara menjadi :

1. Sumber inspirasi Pancasila memberikan inspirasi dan pedoman yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari;

2. Nilai kebajikan Pancasila menyediakan kerangka nilai yang mengedepankan keadilan, persatuan dan keharmonisan dalam beragam situasi ;
3. Jati diri bangsa Pancasila mencerminkan jati diri Bangsa Indonesia, menjaga nilai-nilai luhur dan warisan budaya.

Strategi penerapan nilai diri Pancasila di kehidupan sehari-hari :

1. Sadari diri mulailah dengan mengenali diri sendiri, mengidentifikasi nilai-nilai utama yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari ;
2. Terapkan dalam tindakan-tindakan nyata adalah kunci penerapan nilai diri Pancasila, berperilaku adil, menghormati dan bertanggung jawab ;
3. Saling membantu salurkan nilai Pancasila dengan melakukan kegiatan sosial, berbagi pengetahuan, dan membantu sesama.

Untuk meningkatkan kesadaran nilai diri Pancasila, mengaktifkan nilai diri Pancasila bukanlah hanya tugas individu, tetapi juga menjadi tugas Pemerintah dan masyarakat. Tugas Pemerintah memberikan kewajiban dan larangan, menyebarkan informasi/ sosialisasi dan memberi kesempatan masyarakat untuk belajar dan berdiskusi tentang nilai-nilai diri ini dapat meningkatkan kesadaran kita secara kolektif. Tugas masyarakat mematuhi sehingga tumbuh kesadaran nilai diri Pancasila, yang dapat memperkuat fondasi bangsa dan menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.

Kajian teori mengenai Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) sila yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kajian teori mengenai Pancasila meliputi asal usul Pancasila, pengertian dan makna Pancasila serta aplikasi Pancasila dalam kehidupan berorganisasi di



masyarakat serta dalam kehidupan bernegara, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

- Kajian teori mengenai adab budaya Indonesia, keanekaragaman budaya Indonesia, adab budaya Indonesia mencakup keanekaragaman adat istiadat, bahasa dan agama. Keanekaragaman ini membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya yang beragam. Namun, dalam keberagaman tersebut juga terdapat kesatuan yang kuat dalam kebudayaan Indonesia sebagai bangsa yang satu ;
- Etika dalam adab budaya Indonesia, adab budaya Indonesia juga mencakup etika dalam berbudaya, seperti : sopan santun, gotong royong, musyawarah dan toleransi antar agama dan budaya. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan damai di Indonesia ;
- Tradisi dalam adab budaya Indonesia, adab budaya Indonesia juga dilandasi oleh tradisi dan budaya lokal, seperti : seni, tari, musik dan sejarah. Tradisi ini menjadi keunikan dan ciri khas Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya.

Di Madura, adab budaya fisik dan non fisik dilaksanakan oleh sebagian masyarakat secara konsisten, namun sebagian besar telah hilang berganti dengan adab kekinian yang berasal dari dunia modern (berasal dari daerah/negara lain) sehingga melunturkan adab budaya lokal setempat. Untuk kepentingan pelestarian adab lokal setempat yang berbasis Pancasila ini, sudah saatnya ada kebijakan pemerintah daerah setempat yang mengakomodir nilai-nilai adab budaya lokal dan mewajibkan masyarakat untuk pelaksanaannya.

Memperkuat pembahasan dan analisis berikut dipaparkan hasil wawancara di 4 (empat) kabupaten di Madura. Berikut tabel di bawah ini yang memaparkan hasil penelitian tersebut.

**HASIL WAWANCARA 4 (EMPAT) KABUPATEN**

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden	
1.	Apa yang anda ketahui tentang Pancasila? Selain dari sekolah mengetahui Pancasila dari mana?	Bangkalan	Pancasila sebagai dasar negara , mengetahui dari sekolah , referensi , dan sejarah
		Sampang	Pancasila adalah norma serta landasan dan mengetahui Pancasila disekolah, orang tua
		Pamekasan	Pancasila adalah dasar negara, mengetahui Pancasila dari orang tua dan guru
		Sumenep	Pancasila itu dasar negara yang memang mengetahuinya pertama dari orang tua lalu sekolah dan tempat yang lain
2.	Apakah setiap warga negara wajib melaksanakan Pancasila?	Bangkalan	Wajib tentunya, karena sebagai warga negara dituntut untuk mengetahui serta melaksanakan isi dari pancasila
		Sampang	Wajib, karena memang panduan



			dari semua warga Negara
		Pamekasan	Wajib, karena dasar negara wajib dimiliki dan diamankan
		Sumenep	Wajib, Pancasila dijadikan pedoman hidup maka harus berpatokan pada Pancasila
3.	Bagaimana cara melaksanakan Pancasila?	Bangkalan	dengan mengamalkan beberapa sila di Pancasila dengan implementasi yang baik dan benar
		Sampang	dengan cara menjaga nama baik seseorang, dengan cara menjalankan perintah tuhan yang disembah dll
		Pamekasan	Berketuhanan , bersifat adil dalam keluarga dan masyarakat serta kantor serta harus mengikuti pemilu
		Sumenep	Mempelajari , mencoba menelaah arti dari sila dalam Pancasila lalu diimplementasikan



			n dalam kehidupan sehari – hari
4.	Apakah anda mengenal adab budaya di lingkungan anda?	Bangkalan	mengenal , seperti gotong royong, yasinan setiap seminggu sekali dan musyawarah desa yang memang sering dilakukan
		Sampang	mengenal , karena memang Sampang ini terkenal banyak santrinya maka adab yang diajarkan sejak kecil yaitu persoalan sopan santun
		Pamekasan	lya, contohnya takziah kepada orang yang meninggal, mengunjungi orang yang sakit
		Suemenep	lya ada, kalau orang Madura meningkatnya dengan istilah NSP ( Ngadek Sodek Parjuke) dengan artian berdiri dengan gagah dan berwibawa



5.	Bagaimanakah cara keluarga anda mendidik anda? Adakah kebiasaan, ciri khas didikannya?	Bangkalan	mendidik dengan mengajarkan ilmu agama tentu yang utama ilmu unggah unggah setiap ketemu orang yang lebih tua
		Sampang	tidak ada ciri khas tersendiri namun lebih menekankan ilmu agama dengan contoh menaruh anaknya di pesantren
		Pamekasan	Mendidik dengan menerapkan hidup bermasyarakat dan aharus membantu masyarakat sekitar
		Sumenep	Mendidik dengan tegas dan memberikan pelajaran tentang adab mulai sejak dini
6.	Adakah adab, nasehat, perintah, larangan dari orang tua? Sebutkan dan artikan	Bangkalan	adab sopan santun, kalau untuk nasihat kalau imu bisa dipelajari namun kalau adab harus diterapkan sejak dini



		Sampang	lebih ditekankan ke larangan karena masih banyak daerah sini yang melakukan hal terlarang maka dari itu larangannya dilarang mencuri, narkoba , judi
		Pamekasan	Harus menghargai orang yang lebih tua , untuk larangan tidak boleh melanggar aturan agama
		Sumenep	Pada umumnya perintah serta larangan orang tua namun yang dikedepankan hanyalah tentang ilmu agama
7.	Adakah adab, nasehat, perintah, larangan dari ustadz/ulama di lingkungan anda? Sebutkan, artikan	Bangkalan	adab yang selalu diajarkan yaitu setiap bertemu orang yang lebih tua harus berjalan menunduk
		Sampang	sopan santun dan peduli dengan sesama
		Pamekasan	Harus bhappa' bhabu' ghuru ratu dengan arti kita harus mematuhi arang tua baik pimpinan

		Sumenep	Ustad saya hanya memberikan perintah yaitu jangan sampai meninggalkan solat 5 waktu , Hargai yang lebih tua atau kalau orang Madura jauhilah sikap cangkolan yang artinya kurang baik/ tidak sopan
8.	Adakah nasehat, perintah, larangan dari pemimpin di lingkungan anda? Sebutkan, artikan	Bangkalan	tidak boleh mmebuat nar dilingkungan masyarakat karena kita harus menajga keamanan untuk sesama
		Sampang	harus tertib , taat waktu dan bertanggung jawab
		Pamekasan	Harus saling menghargai dan konsisten dalam bekerja dan harus bekerja sama dengan tim
		Sumenep	Mengutamakan bekerja iklas serta menjalaninya dengan santai , jangan menunggu bola namun harus menjemput bola



			tersebut
9.	Adakah yang tidak anda mengerti/tidak sukai dari kebiasaan masyarakat di lingkungan ?	Bangkalan	ada, karena di Bangkalan khususnya desa Jeddih ini memang masih banyak anak yang sering ugal-ugalan yang mengganggu kenyamanan masyarakat
		Sampang	ada, seperti contoh orang yang masih suka menggunjing
		Pamekasan	Remaja yang kurang sopan dengan orang yang lebih tua dari sikap dan tutur kata
		Sumenep	Tidak ada
10.	Apakah adab, budaya, kebiasaan di lingkungan anda terkait dengan Pancasila?	Bangkalan	banyak salah satu contohnya yaitu syukuran setiap menerima hasil dari pemilu maupun pilkades
		Sampang	iya, yaitu gotong royong
		Pamekasan	Pegajian, gotong royong
		Sumenep	Ada, gotong royong adalah adab serta budaya yang masih terkait dengan pancasila

11.	Apakah ada permasalahan/ kendala/hambatan dalam pelaksanaannya?	Bangkalan	tidak ada
		Sampang	ada, dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang masih sulit untuk diajak bergotong royong ataupun dalam kegiatan didesa
		Pamekasan	Etos pemikiran masyarakat yang kurang mendukung
		Sumenep	Tidak ada
12.	Apakah pernah mendengar sosialisasi/penyuluhan/diberi info tentang Pancasila? Oleh siapa?	Bangkalan	belum ada
		Sampang	belum pernah
		Pamekasan	Belum ada
		Sumenep	Iya sering tentunya , dari organisasi P4 ( Pedoman Penghayatan dan Pengawalan Pancasila) organisasi tersebut dikampus



13.	Bagaimanakah reaksi anda? Komentor, usulan, masukan?	Bangkalan	harus lebih menggorekan para warga untuk lebih mengamalkan sila dalam Pancasila untuk kehidupan sehari-hari
		Sampang	Pancasila harus diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dan uga untuk kehidupan bermasyarakat
		Pamekasan	Tidak bisa menghilangkan adab budaya Madura karena harus dilestarikan
		Sumenep	Menerima , untuk nilai-nilai yang terkandung di Pancasila
14.	Apakah akan diteruskan kepada anak cucu kelak dan lingkungan?	Bangkalan	meneruskan , karena mereka warga Indonesia harus patuh pada Pancasila
		Sampang	akan diteruskan
		Pamekasan	Iya, karena suatu ciri khas orang Madura sehingga harus memahami semuanya
		Sumenep	Jelas , karena sila dalam Pancasila adalah sebagai pembentukan

			karakter untuk anak cucu kita kelak
15.	Apakah ada rencana pengembangan implementasinya sesuai jaman?	Bangkalan	pengembangan tentunya harus ada namun juga harus ada dukungan dari pihak yang terkait
		Sampang	dikembangkan dengan disesuaikan dengan perkembangan zaman
		Pamekasan	Dengan sharing edukasi dengan adanya praktek
		Sumenep	Ada, semakin pesat ilmu pengetahuan kalau bisa jangan sampai meninggalkan nilai dari Pancasila , ibaratnya orang yang merasa dirinya pintar jangan sampai meninggalkan tuhan yang mereka sembah

Apabila dicermati kembali hasil penelitian lapangan nampaknya masyarakat Madura sudah ada kesadaran dan komitmen untuk mengimplemenrasikan nilai-nilai Pancasila, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut sudah ada dan



diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang diimplementasi dalam kehidupan drhsri-hsri antara lain :

1. Menjaga nama baik sehingga jangan sampai *ngelane dada* ("mencoreng muka"). Orang Madura sngat sadar akan harga dirinya sehingga terkesan berlebihan dalam menjaga nama baik.
2. Melaksanakan kehidupan agama yang baik. Orang Madura karena ketaatannya pada agama selalu diingatkan untuk *ta` peggha` lemanng baktora* (tidak putus melaksanakan sholat wajib) serta rajin mendalami Al` Qur` an.
3. Menerapkan sikap adil bahwa orang Madura berkeyakinan *tada` tembbhangan berra` salaja`* (tidak ada timbangan berat sebelah). Tindak tanduk seseorang selalu dilandasi rasa keadilan yang tinggi, *ta tao nyari` to`ot* (tidak tau mencari lutut-mengenal dan menghormati sesepuh yang layak disungkemi).
4. Gotong royong.
5. Sopan santun. Orang yang tidak memiliki sopan samtun diistilahkan dalam beberapa ungkapan seperti : *ta tao tata krama, ta` tao tendhak tandhuk, ta taoajbungjung tanang* (tidak tau menyusun tangan untuk menyembah),
6. Sikap gagah berani -wibawa yang biasanya diistilahkan dengan NSP (*ngadek sodek parjuke*).
7. Harus memegang "*bhappa' bhabu'* ghuru ratu dengan arti kita harus mematuhi arang tua baik pimpinan, menghormati orang yan lebih tua, hindari perilaku tidak baik, harus tertib , taat waktu dan bertanggung jawab, harus saling menghargai dan konsisten dalam bekerja dan harus bekerja sama dengan tim<sup>16</sup>.

Telah dilakukan *Forum Group Discussion* di lokasi terpilih : Pondok Pesantren di Klampis Bangkalan, dihadiri para ulama,

---

<sup>16</sup> Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura-Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*, Pilar Media, Yohyakarta, hlm. 241.



ustadz pengajar, wali santri dan santri dengan hasil :

- Adab Budaya Madura tercermin dalam Pancasila dengan 5 sila nya
- Pengajaran adab kehidupan Madura sehari-hari yang sesuai Pancasila telah dilaksanakan dalam kehidupan keluarga : orang tua, anak, cucu dan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar
- Untuk pelestariannya diharapkan ada panduan yang mengangkat ada budaya daerah ini sebagai contoh panduan nilai diri sebagai basis sesuai Pancasila

Berdasarkan hasil *Forum Group Discussion* terungkap bahwa peserta yang hadir menyatakan bahwa ada satu pesan penting dari para sesepuh Madura bahwa "carok" harus ditinggalkan. Tidak diungkiri banyak kalangan yang mengkategorikan sebagai suatu budaya dari masyarakat Madura. Sesungguhnya carok merupakan pembawaan sifat pemberani masyarakat Madura. Dalam keseharian ada *ca`oca`an* (pengibaratan) Madura : *mon ta` bengal carok jha`ngako oreng Madhura* (kalau tidak berani bercarok jangan mengaku orang Madura)<sup>17</sup>. Mengapa ada pesan bahwa "carok " harus ditinggalkan karena di samping membawa kerugian pada masing-masing korban hal tersebut juga kontradikasi dengan semangat kekeluargaan masyarakat madura yang terhitung besar. Mereka percaya bahwa memiliki *bhala karaba* (kaum kerabat) atau *sana bharaджа* (sana keluarga) yang besar jumlahnya merupakan suatu keberhasilan dalam hidup di dunia ini<sup>18</sup>.

Sementara hasil penelitian di Malang terhadap para mahasiswa menunjukkan hasil sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm 207.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 305.



No	Pertanyaan	Nama	Jawaban Responden
1.	Apa yang anda ketahui tentang Pancasila? Selain dari sekolah mengetahui Pancasila dari mana?	Abizar	Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia. Falsafah ini mencerminkan nilai-nilai, prinsip, dan keyakinan yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Sekolah adalah salah satu sumber utama di mana warga Indonesia mempelajari tentang Pancasila.
		Alhuda	Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain dari sekolah saya mengetahui Pancasila dari lingkungan keluarga dan lingkungan rumah.
		Almira	Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia yang dijadikan landasan/ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan dimana terdapat 5 prinsip atau asas dasar yang terdapat didalamnya.

		Alvin	Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia yang menjadi dasar negara yang mengatur nilai-nilai serta prinsip dasar Negara Indonesia dimana Ideologi ini diartikan sebagai “lima dasar” yang membentuk Negara Indonesia. Selain dari sekolah saya mengetahui Pancasila dari Televisi dan Museum Sejarah.
2	Apakah setiap warga negara wajib melaksanakan Pancasila?	Abizar	Ya, di Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk melaksanakan Pancasila sesuai dengan konstitusi dan hukum negara.
		Alhuda	Ya, karena Pancasila merupakan pandangan hidup dan pedoman bagi warga negara dalam berperilaku sehari-hari.
		Almira	Menurut saya wajib, karena setiap warga negara diwajibkan untuk mengakui dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
		Alvin	Ya, dikarenakan Pancasila merupakan

			ideologi negara Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila diakui sebagai ideologi negara.
		Ananda	Iya, karena salah satu fungsi dalam perumusan Pancasila sendiri adalah untuk mengatur kehidupan dan mengatur tingkah laku pribadi serta cara-cara dalam mencari kebenaran.
3	Bagaimana cara melaksanakan Pancasila?	Abizar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghormati keberagaman agama dan keyakinan</li> <li>2. Menghormati hak asasi manusia</li> </ol>
		Alhuda	Memahami nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, seperti toleransi dengan cara tidak mengganggu dan menghargai ketika umat suatu agama sedang beribadah.
		Almira	Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara paling sederhana. Contohnya

			saling menghormati dan menghargai antar umat beragama.
		Alvin	Mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila, mematuhi peraturan-peraturan, hukum serta konstitusi. Menghormati dan menghargai keberagaman.
		Ananda	Banyak cara agar kita dapat melaksanakan Pancasila, seperti percaya dan taqwa kepada Tuhan, bangga menjadi bangsa Indonesia, tidak semena-mena terhadap orang lain dan sebagainya.
4	Apakah ada mengenal adab budaya di lingkungan anda?	Abizar	Ya, mengenal karena saya cukup mengetahui keadaan lingkungan saya.
		Alhuda	Ya, contohnya seperti tidak membentak dan meninggikan nada suara saat berbicara kepada orang tua.
		Almira	Iya, saya mengenal adab budaya di lingkungan saya.
		Alvin	Terdapat beberapa adab budaya yang saya ketahui seperti mengunjungi saudara dan tetangga saat

			lebaran, dan Lomba 17 Agustus.
		Ananda	Cukup mengenal
5.	Bagaimana cara keluarga anda mendidik anda? Adakah kebiasaan, ciri khas didikannya?	Abizar	Keluarga saya mendidik saya dengan baik, saya di ajari dengan sabar jika saya melakukan kesalahan saya dijelaskan mana yang benar.
		Alhuda	Cara keluarga saya mendidik saya, yaitu dengan cara selalu menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari
		Almira	Keluarga saya mendidik saya dengan cara mencotohkan, memberitahu hal penting yang harus dilakukan dalam kehidupan, contohnya adalah sopan santun, kejujuran, dan taat beragama.
		Alvin	Keluarga mendidik saya dengan pedoman agama yang cukup kuat dan juga untuk selalu menyapa tetangga, teman, dan juga saudara dengan ramah.
		Ananda	Keluarga saya mendidik saya agar selalu berbuat baik dimana pun berada,

			juga mendidik saya berlandaskan agama islam agar saya selalu berpegang teguh dengan agama
6	Adakah adab, nasehat, perintah, larangan dari orang tua? Sebutkan dan artikan	Abizar	Adab yang harus dilakukan adalah berperilaku sopan santun kepada yang lebih tua, nasehat nya adalah harus berbuat baik kepada sesama manusia, larangan jangan suka bermain dengan teman yang tidak jelas yang menjerumuskan ke hal yang buruk.
		Alhuda	Nasehat untuk saling tolong menolong dan jangan terlalu dihiraukan apa perkataan orang lain yang tidak benar faktanya. Perintah untuk selalu bilang tolong, terimakasih, dan maaf kepada siapapun. Larangan dari orang tua untuk menjauhi pergaulan bebas dan melakuakn perilaku tidak terpuji kepada orang lain.
		Almira	Ada, seperti harus sopan santun kepada siapapun, menghargai antar sesama, taat



			dalam beragama dan menjauhi segala larangan dalam agama.
		Alvin	Adab: Seringlah menyapa dan tersenyum dengan sesama agar sekitarmu merasa nyaman denganmu. Nasehat: Kamu boleh berteman dengan siapapun, asalkan kamu bisa menghindari hal buruk yang ia lakukan dan bisa kamu contoh hal baik yang mereka lakukan.
		Ananda	Ingat untuk selalu taat dengan agama, pelajari dan sesuaikan diri dengan budaya di tempat baru, belajar yang rajin, dan jangan lupa doakan orang-orang tersayang
7.	Adakah adab, nasehat, perintah, larangan dari ustadz/ulama di lingkungan anda? Sebutkan, artikan	Abizar	Dulu ustadz saya pernah mengatakan jangan berbuat jahat, berbuat baiklah kepada sesama agar kau dapat karma yang baik juga
		Alhuda	Perintah dari ustad di lingkungan saya adaah kita harus meminta pertolongan kepada



			Tuhan Yang Maha Esa dalam hal apapun
		Almira	Nasehat untuk selalu mengutamakan sholat karena sholat adalah tiang dan pondasi utama dalam kehidupan (menurut agama saya).
		Alvin	Perintah: Bacalah Qur'an mu setiap hari entah itu 1 halaman, 1 surat, bahkan 1 ayat, bacalah. Larangan: Jangan kamu teruskan sebuah bacaan apabila kamu tau kalau kamu salah.
		Ananda	Jangan tinggalkan sholat apalagi nanti jika sudah memasuki lingkungan baru, sering sering mengaji agar selalu diberkahi
8.	Adakah nasehat, perintah, larangan dari pemimpin di lingkungan anda? Sebutkan, artikan	Abizar	Tidak
		Alhuda	Berperilaku dengan sopan dan santun, taati peraturan yang berlaku di lingkungan tertulis mauun tidak tertulis, dan membantu kepada sesama.
		Almira	Ada perintah menaati kode etik atau perilaku dalam artian sebagai bagian dari tanggung jawab untuk memastikan

			kesejahteraan, keselamatan, dan kebaikan umum dalam suatu lingkungan.
		Alvin	Tidak ada
		Ananda	Patuhi rambu rambu lalu lintas, jauhi pergaulan bebas
9.	Adakah yang tidak anda mengerti/tidak sukai dari kebiasaan masyarakat di lingkungan ?	Abizar	Suka sekali membuat acara seenaknya sendiri terkadang sampai menutup jalanan di sekitar lingkungan saya
		Alhuda	Ada, contohnya tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar dan kenyamanan orang lain.
		Almira	Ada
		Alvin	Kerusuhan anak tetangga di depan rumah, peliharaan tetangga yang tidak dijaga sehingga memasuki kontrakan
		Ananda	Menerobos lampu merah, tidak taat peraturan negara, tidak tertib antrre
10	Apakah adab, budaya, kebiasaan di lingkungan anda terkait dengan Pancasila?	Abizar	Pancasila adalah konsep dan falsafah yang spesifik untuk negara Indonesia dan menjadi dasar ideologi negara tersebut. Oleh karena itu, dalam lingkungan di mana

			Pancasila berlaku, terdapat berbagai adat, budaya, dan kebiasaan yang dapat terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila.
		Alhuda	Ada, rasa toleransi terhadap keragaman agama yang ada di lingkungan saya, menghargai suatu umat beragama jika sedang beribadah.
		Almira	Iya, seperti saling menghargai setiap perbedaan, menghormati hak sesama dalam memilih agama dan keyakinan masing-masing
		Alvin	Ya. Beberapa budaya seperti perayaan hari keagamaan mencerminkan Pancasila sila pertama, Lomba 17 an yang menunjukkan Pancasila sila ke-3, dan rapat desa yang menjunjung tinggi nilai Pancasila sila ke-4.
		Ananda	Iya, lingkungan kontrakan saya memiliki kebiasaan yang berkaitan dengan pancasila seperti merayakan hari

			kemerdekaan, gotong royong, peduli sesama
11	Apakah ada permasalahan/ kendala/ hambatan dalam pelaksanaannya?	Abizar	Ada, terkadang lingkungan masyarakat sekitar saya belum sadar adab
		Alhuda	Ada, permasalahan yang ada, yaitu karena kurangnya kesadaran beberapa orang sehingga menjadi terhambat.
		Almira	Tidak
		Alvin	Terkadang terdapat beberapa masalah seperti keterlambatan atau ketidahadiran salah satu maupun beberapa anggota dalam rapat sehingga musyawarah tidak tercapai secara maksimal
		Ananda	Tidak ada
12	Apakah pernah mendengar sosialisasi/ penyuluhan/ diberi informasi tentang Pancasila? Oleh siapa?	Abizar	Pernah dijelaskan oleh dosen saya di kampus
		Alhuda	Pernah, oleh guru semasa saya pendidikan mulai dari Sekolah Dasar(SD) hingga Perguruan Tinggi (Kuliah).
		Almira	Pernah, oleh guru ataupun dosen saya.
		Alvin	Tidak Ada
		Ananda	Pernah mendengar materi Pancasila dalam mata pelajaran

			<p>kewarganegaraan oleh guru saya saat saya mengikuti les tes kedinasan, pernah juga mendengar di televisi nasional</p>
13.	<p>Bagaimanakah reaksi anda? Komentar, usulan, masukan?</p>	Abizar	<p>Sangat menyadarkan saya bahwa pancasila sangat penting bagi negara dan semuanya</p>
		Alhuda	<p>Mendengarkan dengan hikmat dan memahami apa yang dijelaskan mengenai pancasila dan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.</p>
		Almira	<p>Saya memiliki reaksi yang positif setelah mendengarkannya karena dapat berkaitan dengan kehidupan.</p>
		Alvin	<p>Tidak ada</p>
		Ananda	<p>Banyak warga negara yang sebenarnya paham akan nilai- nilai dari Pancasila namun sedikitnya kesadaran dari mereka untuk menerapkan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupannya</p>
14.	<p>Apakah akan diteruskan kepada anak cucu kelak dan</p>	Abizar	<p>Ya, akan saya teruskan karena pancasila ini sangat penting makanya harus saya</p>

	lingkungan?		jelaskan kepada keturunan keturunan saya nantinya
		Alhuda	Ya, karena nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menyatukan keberagaman di masyarakat nanti dan menjaga kedamaian di Indonesia serta bisa meminimalisir konflik.
		Almira	Iya
		Alvin	Mungkin
		Ananda	Iya karena nilai nilai dalam pancasila merupakan nilai nilai yang bagus untuk membangun karakter anak bangsa
		Zahran	Iya
15	Apakah ada rencana pengembangan implementasinya sesuai jaman?	Abizar	Ada
		Alhuda	Ada, karena nanti perkembangan jaman akan muncul permasalahan baru yang lebih kompleks sehingga perlu rencana pengembangan.
		Almira	Menurut saya ada, tetapi pengembangan Pancasila adalah sebuah proses yang kompleks dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga

			nilai- nilai dasar yang telah menjadi landasan negara Indonesia selama puluhan tahun.
		Alvin	Ya, saya usahakan
		Ananda	Ada, karena jaman dari masa ke masa akan berubah sehingga harus ada adaptasi dalam pengimplementasian untuk peraturan yang ada dengan tetap beracuan pada Pancasila

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terhadap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatra Utara yaitu berkomitmen menjadi penerus bangsa yang peduli akan pembangunan di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan nasional karena Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur yang sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya bangsa Indonesia<sup>19</sup>. Keutuhan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga terpelihara oleh semua suku di Indonesia sebagaimana terdapat pada ungkapan syair adat dan perilaku budaya Marapu pada masyarakat Sumba<sup>20</sup>. Demikian juga keberagaman masyarakat yang terdapat pada desa Banuroja Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwanto Provinsi Gorontalo. Desa tersebut dihuni oleh berbagai macam suku, diantaranya: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

<sup>19</sup> Sofia Nabila dkk, "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional", Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023,

<sup>20</sup> Delu Pingge dan Rahel Maga Aingu, ' Studi Etnopedagogi Nilai-Nilai Sila Pancasila pada Budaya Lokal Masyarakat Adat Sumba Heronimus ", Jurnal Papeda: Vol 3, No 1, Januari 2021.



Minahasa, Batak, Toraja, dan Gorontalo<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Abdul Hamid Tome, "Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat Desa", *Al-Adl*, , Vol. 13 No. 1, Januari 2020.





## **BAB IV PENUTUP**

Melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai basis adab budaya daerah, demikian pula sebaliknya Pancasila berawal/bersumber dari adab budaya daerah adalah kewajiban bagi masyarakat Indonesia, agar adab budaya daerah lestari dan tidak kehilangan jati diri bangsa. Dengan demikian, relevansi Pancasila dengan Adab Budaya Indonesia adalah saling berkaitan dan saling melengkapi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai adab budaya Indonesia, seperti : gotong royong, musyawarah dan toleransi. Demikian juga sebaliknya, adab budaya Indonesia juga mengandung nilai-nilai Pancasila, seperti : persatuan, keadilan serta kemanusiaan yang adil dan beradab.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ahmad Muliadi. *Politik Hukum*. Padang : Akademia Permata, 2013.
- Jazim Hamidi, et.al. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publishur, 2008.
- Yudi Widagdo Harimurti. *Teori Hukum Tata Negara Dan Perkembangan Kontemporer Di Indonesia*. Malang : P.T. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.

### **Internet :**

- Hendro Widodo, 2014, Menanamkan Respect Education Di Sekolah, dosen PGSD UAD, <https://uad.ac.id/id/menanamkan-respect-education-di-sekolah/>
- International Labour Organization, *Mengkaji Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, ILO, 2018 diakses dari [http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_116136/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_116136/lang--en/index.htm).
- Moh. Hafid Effendy, Lontar Madura, 22-05-2011, Bhuppa' Bhâbbhu' Ghuru Rato: Menjadikan Orang Madura Patuh, <https://www.lontarmadura.com/bhuppa-bhabbhu-ghuru-rato-menjadikan-orang-madura-patuh/>
- Nunuk Nuswardani, 2023. Narasumber Seminar Kebangsaan Untag Surabaya, 07-05-2023, <https://mediajurnalindonesia.id/ragam-informasi/untag-surabaya-bersama-bpip-mengadakan-sosialisasi-pembinaan-ideologi-pancasila>.
- Renhan RI, 2014, 45 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>

- Steven Mintz, *The Ethics Sage*, on September 13, 2022  
<https://www.stevenmintzethics.com/>,  
<https://twitter.com/ethicssage>.
- Woro Anjar Verianty, 2022, *Respect Artinya Rasa Hormat, Kenali Jenis dan Cara Mengajarkannya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5146028/respect-artinya-rasa-hormat-kenali-jenis-dan-cara-mengajarkannya>
- Yorisca, Yenny, cs, 2018, *Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum – UNPAR, Bandung. <http://hdl.handle.net/123456789/9105>





# KEPATUHAN KORPORASI DALAM MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCATAMBANG DI INDONESIA

Oleh :

Prof. Dr. Wartiningih, SH.,MHum.

Prof.Dr. Nunuk Nuswardani, SH.,MH.

Dr. Haris Retno Susmiati, S.H., MH

## **Abstrak**

Kebutuhan akan bahan mineral untuk kehidupan manusia terus meningkat. Hal ini sejalan dengan berkembangnya populasi manusia dan perubahan pola kehidupan yang makin berorientasi ke teknologi. Akibatnya peningkatan permintaan pasokan bahan mineral harus diantisipasi, tak terkecuali di Kalimantan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam (bahan tambang) yang berasas keadilan dan keberlanjutan maka ijin dapat diberikan pada perusahaan. Sudah barang tentu di dalam pemberian ijin itu termasuk pengawasan dan penegakan hukumnya.

Salah satu kewajiban perusahaan tambang adalah melaksanakan reklamasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mampu mendorong pemenuhan kewajiban reklamasi bekas tambang menjadi lebih efektif. Akan tetapi realitanya, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Indonesia, termasuk di Samarinda. Oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan dengan Bangkalan dan Samarinda sebagai daerah referensi.

Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisis : (1) kepatuhan perusahaan melaksanakan kewajiban reklamasi sesudah kegiatan penambangan; (2) realisasi penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasinya.

Hasil penelitian baik di Samarinda maupun Madura sebagai daerah referensi, banyak pemegang izin yang melalaikan kewajibannya karena dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah menghapus kewajiban reklamasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tidak dipungkiri Kalimantan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kondisi yang demikian memberi harapan pada masyarakat akan mendatangkan kesejahteraan hidup di masa datang. Dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa semua sumber daya alam yang ada di bumi Kalimantan adalah milik rakyat sedangkan negara hanyalah sebagai pemegang amanah. Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan secara eksplisit dinyatakan : " Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Negara sebagai pemegang amanah maka hanya negaralah yang dapat mengelola sumber daya alam. Untuk mewujudkan prinsip demokrasi dan berkeadilan, masyarakatpun boleh untuk berusaha di bidang ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kalimantan, asal memenuhi ijin dan persyaratan ditetapkan oleh negara.

Industri pertambangan di Kalimantan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan perubahannya melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. Beberapa undang-undang sektor tersebut diharapkan dapat menjalankan amanah yang ada Pasal 28 huruf h Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yaitu men-



ciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Dalam realitanya banyak perusahaan yang meninggalkan bekas galian tambang tanpa melakukan reklamasi. Beberapa yang didapatkan adalah sebagai berikut : di Samarinda “ Saat ini, tercatat ada 58 ijin usaha pertambangan (IUP) dan lima dalam bentuk PKP2B atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Rinciannya adalah 38 ijin (2005), 40 ijin (2007), 76 ijin (2009), dan 63 ijin (2012). Jumlah inspektoratnya hanya lima. Sedangkan jumlah lubang tambang yang belum direklamasi sebanyak 150 buah <sup>22</sup>. Sejumlah kolong tersebut tersebar di Kabupaten Bangka [413], Bangka Selatan [124], Bangka Tengah [208], Bangka Barat [244], dan Pangkalpinang [32]. Disebutkan, kolong-kolong itu bukan hanya di lokasi eks tambang ilegal, tapi juga di wilayah KP [Kuasa Pertambangan] Kalimantan. Timah Tbk<sup>23</sup>. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat pada 2020 ada sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di Kalimantan, termasuk 814 di antaranya terdapat di Kalimantan Selatan<sup>24</sup>.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, mencatat, terdapat 70 persen lubang tambang yang belum direklamasi oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jumlah itu merupakan mayoritas dari total 1.735 lubang tambang yang ada di Kalimantan saat ini (Rupang, 2019). Sedangkan Samarinda sendiri “dinobatkan” sebagai ibukota provinsi di Kalimantan yang posisinya dikepung tambang seluas 71 persen dari luasanya<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Yustinus S. Hardjanto dan Rahmadi Rahmad, 2014, “Bencana Tambang di Samarinda” diunduh dari <https://www.mongabay.co.id/2014/08/31/fokus-liputan-bencana-tambang-di-samarinda/>

<sup>23</sup> Taufik Wijaya, 2022, “Lubang Bekas Tambang Timah Dijadikan Lokasi Wisata, Benarkah?”, diunduh dari <https://www.mongabay.co.id/2022/02/15/lubang-bekas-tambang-timah-dijadikan-lokasi-wisata-benarkah>

<sup>24</sup> Anisatul Umah, 2021, “Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM” diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm>

<sup>25</sup> Yustinus S. Hardjanto dan Rahmadi Rahmad. *Loc. Cit.*



Dalam Pasal 161 B ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Minerba, disebutkan , "Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca-tambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar Rupiah." Pidana tambahan diatur dalam Pasal 164 :*" Pelaku tindak pidana juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa perampasan barang, perampasan keuntungan, dan kewajiban membayar biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.*

Mencermati ancaman sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pada lahan bekas galian dapat dikatakan sangat berat terutama dilihat dari denda belum lagi ada ancaman pidana tambahan. Akan tetapi ancaman tersebut belum mampu memberikan efek "menakuti" dan kekhawatiran bagi pelanggar atas ancaman pidana. Dalam kerangka itulah penelitian ini dilakukan dan Samarinda sebagai daerah referensi. Berdasarkan hal tersebut maka isu dalam penelitian ini adalah :

1. Kepatuhan hukum yang berpengaruh pada kewajiban reklamasi bagi perusahaan pasca kegiatan penambangan.
2. Realisasi kebijakan kriminal guna menanggulangi kejahatan di bidang pertambangan.

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan hukum perusahaan melaksanakan kewajiban reklamasi sesudah kegiatan penambangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis realisasi penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasinya.



## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang telah dilakukan Tim Peneliti adalah penelitian yang berkaitan dengan sumber daya alam terutama hutan. Penelitian yang akan dilakukan ini yaitu tentang kewajiban reklamasi bagi perusahaan sesudah melakukan penambangan. Sudah barang tentu penelitian ini amat relevan karena secara geologis, di mana ada hutan maka akan ada potensi bahan tambang .

Secara eksplisit Pasal 28 H UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut menyiratkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan hak tersebut bagi setiap warga negara. Pada sisi yang lain Kalimantan sebagai negara yang memiliki hasil sumber daya alam berupa minyak bumi, batubara, gas alam, tenaga air, panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, biofuel, biogas, dan energi terbarukan lainnya. Sedangkan batubara merupakan salah satu energi primer dengan persentase paling tinggi, selain minyak bumi dan gas alam<sup>26</sup>. Perlu diingat bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi memuat amanah bahwa kebijakan pengelolaan energi di Kalimantan harus berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional (Pasal 1 angka 25)<sup>27</sup>.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka Negara memberikan ijin termasuk di dalamnya pengawasannya. Prinsip

---

<sup>26</sup> Rahmat Hidayatullah Sofyan dkk, "Karakterisasi Fisik dan Kelembaban Tanah pada Berbagai Umur Reklamasi Lahan Bekas Tambang", Buletin Tanah dan Lahan, 1 (1) Januari 2017: 72-78

<sup>27</sup> Peraturan Menteri ESDM Nomor Nomor 7 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara



kegiatan reklamasi adalah : (1) Reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan; (2) Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin serta tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan<sup>28</sup>.

Berdasarkan realita banyaknya lubang -lubang bekas galian pasca tambang yang dibiarkan karena tidak dilakukan reklamasi maka penelitian ini relevan untuk dilakukan. Penelitian ini akan menemukan dan menganalisis kebijakan kriminal di sektor pertambangan dan realisasinya, kepatuhan korporasi dalam melaksanakan kewajiban reklamasi, bagaimana peran institusi pemberi ijin, peran aparat penegak hukum dan respon masyarakat.

## 2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena menekankan pada proses pelaksanaan yaitu merekonstruksi pemahaman dari sumber data yang diperoleh melalui wawancara<sup>29</sup>.

## 2.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Telang Kecamatan Kamal, Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Kelurahan Makroman, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Jl. Padat Karya Kelurahan Sempaya Utara Kecamatan Samarinda Utara. Walaupun ada perbedaan tentang bahan tambangnya tapi kewajibannya sama yaitu melakukan reklamasi.

---

<sup>28</sup> Aan Efendi dan Freddy Purnomo

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 91.

### **2.3. Responden Penelitian**

Responden dalam penelitian ini adalah institusi pemberi ijin, perusahaan pertambangan, aparat penegak hukum dan masyarakat.

### **2.4. Sumber Data dan Bahan Penelitian**

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara terhadap responden. Data sekunder berupa antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba
3. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya & Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

### **2.5. Cara Memperoleh Data dan Analisis Data**

Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden yaitu pejabat di bidang perijinan, perusahaan tambang, aparat penegak hukum dan masyarakat di Desa Jaddih Kecamatan Socah, Desa Telang Kecamatan Kamal Bangkalan. Sementara di Samarinda Kelurahan Makroman, Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran, Jl. Padat Karya Kelurahan Sempaya Utara Kecamatan Samarinda Utara. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan teori dan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir induktif, merupakan penarikan kesimpulan diperoleh dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengertian dan Pentingnya Reklamasi Pasca Tambang**

Berkaitan dengan pengertian reklamasi, banyak definisi yang dinyatakan oleh beberapa ahli : Pengertian reklamasi menurut Save M. Dagun adalah sebuah pemanfaatan lahan yang tidak ekonomis sebagai kepentingan pemukiman, pertanian, industri, rekreasi dan yang lainnya, yang mencakup pengawetan tanah, pengawetan sumber air, pembebasan tanah tandus, drainase daerah rawa atau lembah dan proyek pasang surut. Sedangkan menurut Wisnu Suharto adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Selanjutnya Pengertian reklamasi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (1990) adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau areal yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia antara lain untuk sarana dan prasarana baru seperti pelabuhan, bandara, kawasan perindustrian, pemukiman, sarana sosial, rekreasi dan sebagainya<sup>30</sup>

Undang-undang dan peraturan lainnya memberikan pengertian reklamasi :

1. Pengertian reklamasi menurut Pedoman Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase(2005).

---

<sup>30</sup> <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/11-pengertian-reklamasi-menurut-para-ahli.html> diunduh tgl 14 Desember 2023.



2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batbara (UU Minerba), reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
3. Pengertian reklamasi menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 52 Tahun 2011 adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur kedalaman perairan.
4. Pengertian reklamasi menurut Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya (2004) adalah meningkatkan sumber daya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis.
5. Pengertian reklamasi menurut Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi adalah suatu pekerjaan/ usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relati tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/dilaut, di tengah sungai yang lebar ataupun di danau.

### **3.2. Tindak Pidana dalam Undang-undang Minerba**

Dalam hukum pidana, didefinisikan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang menimbulkan akibat tertentu yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>. UU Kehutanan maupun UU Minerba adalah kebijakan negara dalam mengelola sumber daya alam. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa norma-norma hukum administrasi di dalamnya

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.



membutuhkan sarana untuk menegakkannya melalui sanksi yang ada dalam hukum pidana. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Muladi dan Priyatno bahwa hukum pidana digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat yang modern dan kompleks<sup>32</sup>. Selanjutnya Adhari dkk, mengelompokkan beberapa tindak pidana dan UU Minerba sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a). melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- b). dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu;
- c). melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1).
- d). mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
- e). menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);

---

<sup>32</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Korporasi*, Jakarta, Kencana, hlm. 61.

<sup>33</sup> Ade Adhari dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Bidana di Bidang Pertambangan , Mineral dan Batubara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Peetambangan, Mineral dan Batubara" *Diponegoro Law Review*, Vol 1 Nomor 2bTahun 2013 diunduh dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dir> tgl 14 Desember 2023

- f). merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).
- g). mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009. Ketentuan Pasal 165 tersebut dihapus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.

### **3.3. Pengaturan Kewajiban Reklamasi bagi Pemegang Izin Kegiatan Usaha Pertambangan**

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur tentang kewajiban reklamasi. Tujuan dikeluarkannya Undang-undang di bidang minerba ini adalah mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Di samping itu pula kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian perlu dikelola dan diupayakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan.



Kebijakan negara di bidang minerba yang dituangkan dalam UU Minerba tersebut dapat dikatakan sebagai "macan kertas" karena tidak disertai ketentuan tentang ancaman sanksi pidana bagi korporasi yang tidak mematuhi kewajiban reklamasi pasca kegiatan penambangan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :

Pasal 99 menentukan :

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100 :

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan rencana yang telah disetujui.

Selanjutnya Pasal 101 berbunyi :

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana





jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan tentang ancaman sanksi administrasi ada dalam Pasal 151 bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan bentuk atau macam sanksi adalah : (a) peringatan tertulis; (b) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau (c) pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Dalam Pasal 161 B ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Minerba, disebutkan , “Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan/atau pascatambang; dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca-tambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar Rupiah.” Pidana tambahan diatur dalam Pasal 164 :” *Pelaku tindak pidana juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa perampasan barang, perampasan keuntungan, dan kewajiban membayar biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.*

Mencermati ancaman sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pada lahan bekas galian dapat dikatakan sangat berat terutama dilihat dari denda belum lagi ada ancaman pidana tambahan. Akan tetapi ancaman tersebut belum mampu memberikan efek “menakuti” dan kekhawatiran bagi pelanggar atas ancaman pidana.

### **3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang**

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 (PP 78/2010) ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 UU

Minerba, yaitu kewajiban reklamasi bagi Pemegang IUP dan IUPK eksplorasi dan Pemegang IUP dan IUPK Operasi produksi. Reklamasi wajib dilakukan terhadap lahan yang terganggu sesudah kegiatan atau pascatambang. Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib memenuhi : (1) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; (2) keselamatan dan kesehatan kerja; (3) konservasi mineral dan batubara. Sedangkan ancaman sanksi administrasi yang sama diatur dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

### **Narasi tentang Perbandingan Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi**

Susanto telah mengelaborasi definisi sanksi dari berbagai ahli bahwa sanksi adalah alat kekuasaan hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum yang berupa semua tindakan, sebagai reaksi atau respon negatif yang disebabkan oleh ketidakpatuhan atau pelanggaran terhadap norma<sup>34</sup>. Lebih lanjut

Susanto menjelaskan bahwa penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi<sup>35</sup>

Melihat banyaknya lubang yang ditinggalkan oleh korporasi yang disebabkan ketidakpatuhan korporasi terhadap kewajiban reklamasi maka relevan sekali dengan pendapat Thomas Hobbes

---

<sup>34</sup> Sri Nur Hari Susanto "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi" *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019

<sup>35</sup> Sri Nur Hari Susanto, 2019, *Loc., Cit.*

bahwa kebijakan pemerintah yang tidak disertai ancaman pidana maka kebijakan tersebut tidak akan memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Pendapat tersebut “*Semua hukum tergantung dari sanksi. “Pemerintah tanpa pedang hanyalah kata-kata, dan sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk membuat orang merasa aman”. Tanpa hukum manusia yang satu akan menjadi serigala bagi yang lain. Tidak ada konsep adil atau tidak adil. Jika ingin ada keadilan, harus ada peraturan yang mengatur*”<sup>36</sup>.

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya<sup>37</sup>.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari politik/kebijakan sosial. Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kebijakan penegakkan hukum<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Wartiningsih, 2014, *Pidana Kehutanan-Keterlibatan dan Pertanggung-jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang, Setara Press, hlm. 62.

<sup>37</sup> Suhariyono AR., “ Perumusan sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Perspektif*, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

<sup>38</sup> Wartiningsih, *Op. Cit.*, hlm. 73.



Melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*)<sup>39</sup>.

Sesungguhnya sanksi administrasi juga merupakan sarana atau instrument agar dipatuhi suatu aturan. Dari sisi penerapannya, sanksi administratif sebetulnya lebih efektif ketimbang sanksi pidana, karena sanksi administratif dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, asal persyaratan yang ditentukan tidak ditaati atau dilanggar. Sedangkan sanksi pidana harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sudah barang tentu proses penjatuhan sanksi pidana akan memerlukan waktu yang cukup panjang<sup>40</sup>. Pernyataan Setyadi teresbut bermakna bahwa sanksi administratif masih sangat memerlukan peran dari pejabat untuk menegakkan aturan tersebut.

---

<sup>39</sup> Suhariyono, *Op. Cit.*

<sup>40</sup> Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum dalam Peraturan", *Legislasi Indonesia*, Vol.6 No. 4 Desember 2009.

### **3.5. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara.**

Dipahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap kebijakan pemerintah haruslah didasarkan atas suatu peraturan tertentu. Sebut saja suatu kebijakan tertentu didasarkan atas suatu undang-undang. Disadari pula bahwa dalam implementasinya di lapangan terdapat kekurangan atau kesulitan. Padahal untuk membuat suatu undang-undang membutuhkan proses panjang dari aspek waktu maupun biaya bahkan tidak jarang ada unsur politik di dalamnya. Dalam kerangka itulah kadang kala dibutuhkan aturan yang cepat ditetapkan dan diimplementasikan untuk mengatasi kekurangan yang ada atau melengkapi yaitu melalui peraturan delegasi sebut saja peraturan menteri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari unsur-unsur yang dimiliki oleh peraturan delegasi yaitu : 1) Peraturan itu mengikat secara umum; 2) Dibuat oleh orang atau badan di luar parlemen; 3) Yang membuat itu, orang atau badan diberi kewenangan yang tegas oleh undang-undang untuk membuatnya; 4) Isinya melengkapi atau mengembangkan isi undang-undang<sup>41</sup>.

Dalam UU Minerba kegiatan reklamasi pasca tambang merupakan suatu kewajiban. Pasal 100 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menentukan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan jamiengan dana jaminan pasca tambang. Apabila pemegang IUP dan IUPK tidak melaksanakan reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui maka Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang dengan dana

---

<sup>41</sup> Aan Effendi dan Freddy Purnomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.



jaminan tersebut.

Mencermati ketentuan Pasal tersebut di atas, dipandang dapat memberikan pengaturan yang efektif dan komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan pertambangan saat ini dan selanjutnya. Hal tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan bahwa kegiatan pertambangan mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan tetap menjaga aspek kelestarian lingkungan. Dalam Lampiran IX angka 21 Permen ESDM 7/ 2014 mengatur bahwa lahan pasca tambang bisa dilakukan kegiatan penataan lahan untuk area permukiman, kawasan industri, pariwisata dan lainnya .

Ketentuan itulah yang dapat memberi peluang bagi para pemegang IUP dan IUPK yang “nakal” dengan membiarkan area pasca tambang dengan dalih akan digunakan untuk katakanlah wisata. Ketentuan Lampiran IX angka 21 Permen ESDM 7/ 2014 kontradiksi dengan kewajiban yang dituangkan dalam Pasal 161 B ayat (1) dan Pasal 164 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang memberikan ancaman sanksi pada pemegang IUP dan IUPK. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa area bekas penambangan dapat menjadi obyek wisata yang menarik bila dikelola secara baik. Di samping itu pula banyak ditemukan mereka tidak memiliki izin untuk pemanfaatan tersebut<sup>42</sup>.

### **3.6. Permen ESDM No 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Ancaman sanksi admintrasi yang dalam implementasi tidak diikuti oleh kepatuhan korporasi dalam melakukan reklamasi

---

<sup>42</sup> Nunuk dan Wartiningsih, 2016 , *Hukum Pemanfaatan Bahan Tambang di Hutan Negara*, Bangkalan, UTM Press, hlm. 53.

pascatambang dapat dikatakan “wajar” karena adanya Permen ESDM No 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 22 :

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib:
  - a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  - c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
  - d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
  - e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
  - f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:
  - a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
  - b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
  - c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang.

- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:
  - a. menyampaikan rencana pascaoperasi sesuai dengan Dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. melaksanakan kegiatan pascaoperasi untuk perbaikan, pemulihan, dan penataan kualitas lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pascaoperasi

Apabila ada korporasi yang lalai atau hanya sebagian melakukan reklamasi pada lubang bekas kegiatan penambangan tidak akan mendapat sanksi apapun karena memang hal tersebut tidak diatur dalam Permen ESDM tersebut. Pasal 60 menentukan : *“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: (b)Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca-tambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”*.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 pada Pasal 21 secara tegas mengamanatkan perusahaan **harus menutup lubang bekas tambang (reklamasi)** paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan pertambangan. Tapi itu tidak dilaksanakan,” Mengapa kewajiban tersebut tidak dipatuhi ? nampaknya ketentuan Lampiran IX angka 21 Permen ESDM 7/2014 yang menjadi pemicunya. Angka 21 menentukan bahwa lahan pasca tambang bisa dilakukan kegiatan penataan lahan untuk area permukiman, kawasan industri, pariwisata dan lainnya. Menjadi pemicu karena dapat dipastikan apabila diperingatkan korporasi bisa berdalih bahwa lubang-lubang itu akan dikembangkan sebagai obyek wisata dan lainnya.

Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi. Clinard dan Yeagar mengingatkan bahwa sanksi dapat dijatuhkan pada



korporasi apabila dipenuhinya kriteria :

1. The degree of loss to the public. (Derajat kerugian terhadap public);
2. The lever of complicity by high corporate managers. (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
3. The duration of the violation . (lamanya pelanggaran).
4. The frequensi of the violation by the corporation. (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
5. Evidence of intent to violate. (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. Evidence of extortion, as in bribery cases. (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
7. The degree of notoriety engendered by the media. (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negative yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. Precedent in law. (jurisprudensi);
9. The history of serious, violation by the corporation. (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. Deterence potential. (Kemungkinan pencegahan);
11. The degree of cooperation evinced by the corporation . (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

### **3.7. Disharmonisasi UU Minerba dan Permen ESDM No. 7 Tahun 2014.**

Agar dapat terlihat dengan jelas adanya disharmonisasi antara kedua ketentuan tersebut maka diuraikan sebagai berikut :

UU Minerba :

Pasal 99 :

- (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK



Operasi Produksi.

- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 100 UU Nomor 4 Tahun 2009 :

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 151 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).

(2) **Sanksi administratif** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;



dan/atau c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK

Berdasarkan rumusan Pasal 151 ayat (1) tersebut di atas, jelas sanksi yang diancamkan hanya sanksi administrasi. Hal yang menarik untuk dicermasi rumusan Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan tersebut dapat dimaknai yang penting pemegang izin sudah menempatkan dana reklamsi, kalau pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban reklamasi justru menjadi kewajiban pemberi izin (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota yang dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan reklamsi dan pascatambang. Dengan rumusan yang demikian ini betul-betul secara normatif memang tidak ada kewajiban yang mengikat bagi pemegang izin untuk melakukan reklamsi. Jadi wajar kalau realita di lapangan, setiap korporasi yang selesai melakukan kegiatan penambangan meninggalkan begitu saja. Diindikasikan setiap kegiatan paling tidak meninggalkan 2 (dua) lubang bekas kegiatan<sup>43</sup>. Sementara Pasal 100 UU 3/2020 Frasa Gubernur. Bupati/ Walikota diganti dengan Menteri, karena memang semua perizinan di bidang sumber daya alam langsung ditangani pusat. Ketentuan ini bisa dimaknai bahwa izin maupun pengawasan menjadi menjadi kewajiban kementerian. Problem di lapangan, aparat/pejabat di daerah bukan sebagai pemberi izin tetapi diberi kewajiban untuk mengawasi kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan reklamsi. Hal yang menjadi kritis dalam Permen ESDM ada peluang untuk dikembangkan menjadi obyek wisata dan lain sebagainya. Artinya pemegang izin berdalih ia tidak melaksanakan reklamsi karena akan dikembangkan menjadi daerah pariwisata dan lain sebagainya.

Melihat realita di lapangan yaitu banyaknya lubang tambang yang dibiarkan mengapa dan sudah menelan korban maka ancaman sanksi tidak hanya untuk pemegang izin dan penanggung jawab kegiatan penambangan tetapi juga untuk

---

<sup>43</sup> Diskusi dengan Haris Retno S di FH Mulawarman tgl, 6 Oktober 2023



pejabat yang seharusnya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan kewajiban reklamasi sesuai dengan dana yang telah ditempatkan sebagai jaminan (Pasal 165). Sedangkan pejabat ancaman sanksi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 165 UU Nomor 4 tahun 2009 : *"Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)"* dan Pasal 100 ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya **dapat** menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Untuk memberikan kewajiban dan sanksi kepada pemberi ijin (Pejabat) maka kata "dapat" seharusnya diganti dengan kata "wajib". Menjadi problematik karena rumusan Pasal 165 yang mengancam sanksi pada pemberi izin (pejabat) dihapus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.

Antara UU Minerba dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 (Permen ESDM No. 7/2014) dapat dipandang terjadi disharmonisasi karena UU Minerba sebagai UU Pokok khususnya UU Nomor 3 Tahun 2020 menghapus adanya sanksi yang diancamkan kepada Pejabat yang mengeluarkan izin IUP dan IUPK. Pada Undang-undang Noor 4 Tahun 2009 merumuskan ancaman sanksi administrasi pada Pasal 100 akan tetapi dalam Permen ESDM No. 7 /2014 membolehkan pemegang izin apabila lubang bekas tambang akan dikembangkan menjadi obyek wisata dan lainnya. Melihat dampak di lapangan yaitu maraknya ketidakpatuhan para Pemegang izin seolah-olah atau dapat dimaknai "direstui" oleh Pemerintah. Selanjutnya "restu" tersebut dilegalkan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Problematik tersebut dapat dibedah dengan menggunakan teori Hukum Murni dari Kelsen.

Berkaitan dengan adanya disharmonisasi di atas kiranya relevan apa yang dinyatakan Oleh Retno bahwa perlu adanya penyalarsan yaitu proses untuk mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum <sup>44</sup>. Haris menguraikan secara rinci bahwa :

“Harmonisasi sistem Hukum Nasional meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional yang mencakup :

- a) Komponen materi hukum (*legal substance*) atau tata hukum yang terdiri atas tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal yaitu asas hukum yang melandasinya;
- b) Komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya; dan
- c) Komponen budaya hukum (*legal culture*) yang mencakup sikap dan perilakupara pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

### **3.8. Analisis Disharmonisasi Pengaturan di Bidang Mineral dan Batu Baru Berdasarkan Teori Hukum Murni**

Teori memiliki kemampuan predaktibilitas artinya teori menawarkan jalan dalam pencarian jawaban berkaitan dengan kebenaran apa yang bisa diungkap dari sebuah situasi praktikal tertentu. Pendapat Bakir tersebut diperjelas kembali bahwa teori bagi Ilmu Hukum dapat dikatakan semacam “pisau analisis” untuk membedah gejala-gejala problematik aktual di bidang hukum, apakah konflik-konflik yuridis maupun kasus-

---

<sup>44</sup> Haris Retno S, 2020, *Hukum Sumber Daya Alam-Menelisik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan*, Malang, Intelegensia Media, hlm. 28.



kasus aktual hukum <sup>45</sup>.

Beberapa teori yang ada dalam Ilmu Hukum yang sering kali digunakan adalah teori hukum murni. Teori Hukum Murni melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, mulai dari norma-norma yang bersifat umum sampai kepadtera yang lebih konkrit . Dengan kata lain hukum hanya dilihat sebagai unit-unit tatanan hukum positif yang terjalin secara korelatif dan bersifat hierarkhi, yang dimulai dari unit yang terbawah hingga pada sampai pada '*grundnorm*' <sup>46</sup>. Konsekuensi diantunya asas legalitas bagi Indonesia maka beberapa peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari teori Hukum Murni.

Secara eksplisit Pasal 28 H UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Hal tersebut menyiratkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan hak tersebut bagi setiap warga negara. Pada sisi yang lain Kalimantan sebagai wilayah yang memiliki hasil sumber daya alam berupa minyak bumi, batubara, gas alam, tenaga air, panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, biofuel, biogas, dan energi terbarukan lainnya. Sedangkan batubara merupakan salah satu energi primer dengan persentase paling tinggi, selain minyak bumi dan gas alam<sup>47</sup>. Perlu diingat bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi memuat amanah bahwa kebijakan pengelolaan energi di Kalimantan harus berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan

---

<sup>45</sup> Herman Bakir, 2015, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia, hlm. 54.

<sup>46</sup> Fathorrohman. Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. *JURNAL RECHTENS*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018 diunduh dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87867?show=full>

<sup>47</sup> Meiliza Savitri dan Wahyudi Zahar, 2020 , "Kebijakan Sektor Industri Pertambangan Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0", *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI* 1(1):833-846, DOI:10.36986/ptptp.v1i1.125 LicenseCC BY-NC-SA 4.0

ketahanan energi nasional (Pasal 1 angka 25).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka Negara memberikan ijin termasuk di dalamnya pengawasannya. Prinsip kegiatan reklamasi adalah : (1) Reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan; (2) Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin serta tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan<sup>48</sup>.

Perwujudan teori Hukum Murni bisa dicermati mulai dari Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 menyebutkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: 1) Undang-undang Dasar 1945; 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 3) Undang-undang; 4) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu; 5) Peraturan pemerintah. Keputusan presiden; 6) Peraturan daerah.

Implementasi lebih lanjut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Yo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Yo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya UU P3). Pasal 7 ayat (1).UU P3 mengatur jenis dan dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-undang/Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada ayat (2) menyatakan bahwa

---

<sup>48</sup> Sarita Oktorina, "Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia) , AL-ARD: JURNAL TEKNIK LINGKUNGAN, Vol.3 No.1 - Agustus 2017 (16-20).... No. 6



Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dianalisis berdasarkan UU P3 merupakan peraturan delegasi dari UU Minerba.

Mencermati dampak yang terjadi maka seharusnya dalam UU Minerba perlu dirumuskan kembali (*reformulasi*) tentang sanksi bagi pejabat pemberi izin. Sedang Permen ESDM No7.2014 yang “merestui” ketidakpatuhan Pemegang izin harus dihapuskan. Reklamasi bisa dilakukan dengan : (1) penataan permukaan tanah dan penimbunan kembali lahan bekas tambang; (2) penyebaran tanah zona pengakaran; (3. Pengendalian erosi dan pengelolaan air. Di samping itu dengan cara vegetasi yaitu : (1) penanaman tanaman penutup (*cover crop*); (2) penanaman tanaman cepat tumbuh; (3) penanaman tanaman jenis lokal; dan/atau (4) pengendalian air asam tambang. Beberapa ulasan tentang keberhasilan pelaksanaan reklamasi bekas tambang batu bara telah mampu mengembalikan fungsi hutan dalam memberikan nilai bagi hutan untuk fungsi ekologi, ekonomi, dan sosialnya (yaitu perlindungan daerah aliran sungai, menjaga keanekaragaman hayati, habitat satwa liar, mata pencaharian lokal, dan lainnya)<sup>49</sup>. Akan tetapi ditemukan pula bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur reklamasi diharapkan tidak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan terlebih pula mengutamakan kepentingan bisnis pertambangan daripada keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan<sup>50</sup>. Saat ini Pemerintah tidak hanya

---

<sup>49</sup> Pratiwi dkk, “Managing and Reforesting Degraded Post-Mining Landscape in Indonesia: A Review”, diunduh dari <https://www.mdpi.com/2073-445X/10/6/658>

<sup>50</sup> Haris Retno Susmiyati, “Legal Construction of Post-Mining Reclamation in Indonesia” *Advances in Biological Sciences Research*, volume 11 Proceedings



mengeluarkan izin saja tetapi juga mengawasi dan menegakkan hukumnya. (Jatam) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang mengatakan, saat ini terdapat 70 persen lubang tambang yang belum direklamasi oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). Jumlah itu merupakan mayoritas dari total 1.735 lubang tambang yang ada di Indonesia saat ini<sup>51</sup>.

### 3.9. Hasil Penelitian Lapangan

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu:

1. Mineral radioaktif, antara lain: radium, thorium, uranium
2. Mineral logam, antara lain: emas, tembaga
3. Mineral bukan logam, antara lain: intan, bentonit
4. Batuan, antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug
5. Batubara, antara lain: batuan aspal, batubara, gambut

Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi **batuan**.

---

of the Joint Symposium on Tropical Studies (JSTS-19) Atlantis-press.com/proceedings/jsts-19/125955338

<sup>51</sup> Pradarma Rupang, 2019, "Jatam Sebut 70 Persen Lubang Tambang Belum Direklamasi" diunduh dari <https://tirto.id/jatam-sebut-70-persen-lubang-tambang-belum-direklamasi-dnkt>



Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Penelitian yang dilakukan di Madura ini adalah penelitian terhadap mereka yang melakukan kegiatan usaha penambang batuan. Sedangkan penelitian di Samarinda adalah pada kegiatan usaha penambangan batu baru. Walaupun Samarinda sebagai daerah pembanding tidak *apple to apple* akan tetapi keduanya tunduk pada Undang-undang yang sama dan memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan reklamasi pasca tambang. Hal ini dipahami bahwa penelitian ini fokus pada "kepatuhan " dan sifat berbahayanya apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Berdasarkan data yang terkumpul di atas adalah rata-rata tidak berizin dan tidak mengetahui adanya kewajiban untuk melaksanakan reklamasi karena akan dikembangkan menjadi destinasi wisata. Dengan demikian juga tidak mengetahui adanya batas untuk melakukan reklamasi yaitu lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan pertambangan, dapat dirinci sebagai berikut :

#### **1. Kabupaten Sumenep**

- Semua usaha penambangan batuan tidak memiliki ijin;
- Sebelum 2014 pengawasan dan pengelolaan menjadi wewenang pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup;
- Pernah dilakukan sosialisasi tentang perlunya reklamasi
- Merupakan milik perorangan/bukab korporasi
- Ada 10 (sepuluh) usaha milik perseorangan yang masih aktif beroperasi
- Pernah ada upaya penutupan tapi tidak dipatuhi

## 2. Kabupaten Pamekasan

- Ada puluhan usaha perorangan
- Merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat
- Tanpa berizin
- Tidak merasa bertanggung jawab adanya lubang-lubang bekas kegiatan penambangan ;
- Walaupun pernah ada korban yang meninggal karena tenggelam dan pemilik tidak ditindak;
- Pernah dilakukan himbauan tapi tidak direspon;
- Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menutup kegiatan ilegal tersebut.

## 3. Kabupaten Sampang

- Secara keseluruhan ada 26 usaha, yang berijin 10 yang ilegal 16;
- Hanya ada 1 (satu) yang patuh akan melaksanakan reklamasi;
- Pemberian izin dan pengawasan ada di Dinas ESDM Jawa Timur
- Ada 1 (satu) berizin akan tetapi sudah tidak ada kegiatan penambangan dan tidak ada rencana untuk menjadikan destinasi wisata.

## 4. Kabupaten Bangkalan

- Ada yang sudah berizin dan akan dikelola oleh BUMDes
- Ada yang tidak berizin;
- Akan dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Masih adanya penambang yang tidak memiliki IUP dan yang menambang tidak sesuai dengan peta wilayah menunjukkan bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dan hal ini berdampak pada belum terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum.

## 5. Samarinda

Terdapat banyak lubang bekas galian tambang tanpa dilakukan reklamasi. Reklamasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya<sup>52</sup>. Sebagaimana yang diuraikan oleh Listyani, Terdapat berbagai dampak pertambangan terhadap area bekas tambang seperti menurunkan produktivitas lahan, meningkatkan kepadatan tanah, meningkatkan risiko erosi dan sedimentasi, mengganggu flora dan fauna, mengganggu kesehatan masyarakat, dan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim mikro. Area bekas tambang mengalami perubahan morfologi dan topografi lahan, perubahan bentang alam (bentuk bentang alam pada lahan bekas tambang biasanya tidak teratur, menimbulkan lubang-lubang terjal, gundukan tanah bekas timbunan alat berat), penurunan produktivitas lahan, dan peningkatan potensi tanah longsor<sup>53</sup>.

Lahan pasca tambang yang tidak dilakukan reklamasi membahayakan lingkungan dan manusia. Kejadian seperti yang dicatat oleh Jatam Kaltim bahwa sudah 40 jiwa melayang, tewas tenggelam di lubang tambang batubara yang tidak direklamasi itu berlangsung sejak 2011<sup>54</sup>. Dari aspek lingkungan lubang bekas galian tambang mengandung bahan beracun. Bahan beracun tersebut adalah zat asam tambang (Acid Mine Drainage/AMD) dan beberapa logam berat berbahaya seperti mangan (Mn), besi (Fe), aluminium (Al), cadmium (Cd), dan

<sup>52</sup> Permen ESDM No 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>53</sup> Nurul Listyani, "Strengthening Reclamation Obligation through Mining Law Reform: Indonesian Experience", ResearchGate, April 2023 Resources 12(5):56 DOI:10.3390/resources12050056.

<sup>54</sup> Anisatul Umah, 2021, "Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM" diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm>

arsenic (Ar). Bahan ini sifatnya akumulatif, artinya baru terasa efeknya setelah beberapa tahun. Pada anak, dampaknya terlihat pada kesehatan dan pertumbuhan tubuhnya. Hasil uji ini telah dilakukan oleh PPE KLH Kalimantan pada 13-17 Januari 2014, seperti yang telah dipublikasikan *Greenpeace Indonesia*<sup>55</sup>.

### 5.1. Potensi Terjadinya Pencemaran Lingkungan

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, dalam *Menimbang* dinyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang

Dalam Lampiran Lampiran IX angka 21 Permen ESDM 7/2014 yang menjadi pemicunya. Angka 21 menentukan bahwa lahan pasca tambang bisa dilakukan kegiatan penataan lahan untuk area permukiman, kawasan industri, pariwisata dan lainnya. Menjadi pemicu karena dapat dipastikan apabila diperingatkan korporasi bisa beralih bahwa lubang-lubang itu akan dikembangkan sebagai obyek wisata dan lainnya. Padahal harus diingat apa yang dinyatakan oleh Umah bahwa dari aspek lingkungan lubang bekas galian tambang mengandung bahan beracun. Bahan beracun tersebut adalah zat asam tambang (Acid Mine Drainage/AMD) dan beberapa logam berat berbahaya seperti mangan (Mn), besi (Fe), aluminium (Al), cadmium (Cd), dan arsenic (Ar). Bahan ini sifatnya akumulatif, artinya baru terasa efeknya setelah beberapa tahun. Pada anak, dampaknya terlihat pada kesehatan dan pertumbuhan tubuhnya. Hasil uji ini telah dilakukan oleh PPE KLH Kalimantan pada 13-17 Januari 2014, seperti yang telah dipublikasikan *Greenpeace Indonesia*<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Anisatul Umah, *Op.Cit.*



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban reklamasi maka Pejabat pemberi izin “dapat” menunjuk kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban reklamasi tersebut. Dalam penetapan kewajiban kepada pihak ketiga juga tercantum “dapat” bagi pejabat. Jadi secara normatif tidak ada yang diberikan kewajiban baik pemegang izin /penanggung jawab kegiatan maupun pejabat pemberi izin IUP dan IUPK. Terjadinya atau terdapatnya lubang bekas galian yang dibiarkan mengangah bukan kesalahan siapa-siapa tetapi karena “kesalahan” UU Minerba dan Permen ESDM.

#### **6.2. Saran**

Untuk kegiatan usaha penambang batuan di Madura perlu dilakukan sosialisasi produk hukum seperti sosialisasi di desa areal tambang. Sebagaimana implementasi penegakan hukum lingkungan yang terus menerus dilakukan mulai dari yang bersifat persuasif hingga represif. Bersifat persuasif dan preventif dalam hal ini dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum terhadap peraturan yang ada. Di samping itu Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan serta rehabilitasi kerusakan sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Oleh karena dampak yang ditimbulkan oleh penambangan batuan yang “berbeda” dengan penambangan batu bara maka Pemerintah perlu memperjelas indikator pelanggaran yaitu dengan menggunakan kriteria baku kerusakan lingkungan,



## DAFTAR PUSTAKA

- Anisatul Umah, 2021, "Ribuan Lubang Tambang Tak Direklamasi? Begini Data ESDM" diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210129141759-4-219673/ribuan-lubang-tambang-tak-direklamasi-begini-data-esdm>
- Agung Yoga Asmoro dan Muhyiddin Aziz, 2020, "Potensi Pengembangan Setigi sebagai Destinasi Wisata, Jurnal Majemen dan Kewirausahaan, September 2020 diunduh dari <https://www.researchgate.net/publication/344388580>
- Fathorrohman. Peraturan Delegasi dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia. JURNAL RECHTENS, Vol. 7, No. 2, Desember 2018 diunduh dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/87867?show=full>
- Haris Retno Susmiyati," Legal Construction of Post-Mining Reclamation in Indonesia" *Advances in Biological Sciences Research*, volume 11 Proceedings of the Joint Symposium on Tropical Studies (JSTS-19) Atlantis-press.com/proceedings/jsts-19/125955338
- Herman Bakir, 2015, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia
- Koentjoroningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Meiliza Savitri dan Wahyudi Zahar, 2020 , "Kebijakan Sektor Industri Pertambangan Indonesia dalam Revolusi Industri 4.0", *Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI* 1(1):833-846, DOI:10.36986/ptptp.v1i1.125 LicenseCC BY-NC-SA 4.



- Melker Anstrand, 2006, "Community-based tourism and socio-culture aspects relating to tourism : A Case Study of a Swedish student excursion to Babati (Tanzania)" diunduh dari [https://www.researchgate.net/publication/277799157\\_Community-based\\_tourism\\_and\\_socio-culture\\_aspects\\_relating\\_to\\_tourism\\_A\\_Case\\_Study\\_of\\_a\\_Swedish\\_student\\_excursion\\_to\\_Babati\\_Tanzania](https://www.researchgate.net/publication/277799157_Community-based_tourism_and_socio-culture_aspects_relating_to_tourism_A_Case_Study_of_a_Swedish_student_excursion_to_Babati_Tanzania)
- Nurul Listiyani, "Strengthening Reclamation Obligation through Mining Law Reform: Indonesian Experience", ResearchGate, April 2023 Resources 12(5):56 DOI:10.3390/resources12050056
- Nunuk dan Wartiningih, 2016 , *Hukum Pemanfaatan Bahan Tambang di Hutan Negara*, Bangkalan, UTM Press.
- Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Pratiwi dkk, "Managing and Reforesting Degraded Post-Mining Landscape in Indonesia: A Review", diunduh dari <https://www.mdpi.com/2073-445X/10/6/658>
- Pradarma Rupang, 2019, "Jatam Sebut 70 Persen Lubang Tambang Belum Direklamasi" diunduh dari <https://tirto.id/jatam-sebut-70-persen-lubang-tambang-belum-direklamasi-dnkt>
- Rahmat Hidayatullah Sofyan dkk, "KARAKTERISASI FISIK DAN KELEMBABAN TANAH PADA BERBAGAI UMUR REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG", Buletin Tanah dan Lahan, 1 (1) Januari 2017: 72-78
- Sarita Oktorina, "KEBIJAKAN REKLAMASI DAN REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG (STUDI KASUS TAMBANG BATUBARA INDONESIA) , AL-ARD: JURNAL TEKNIK LINGKUNGAN, Vol.3 No.1 - Agustus 2017 (16-20).... No. 6
- Suhariyono AR., " Perumusan sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.



- Sri Nur Hari Susanto “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi” *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019
- Taufik Wijaya, 2022, “Lubang Bekas Tambang Timah Dijadikan Lokasi Wisata, Benarkah?”, diunduh dari <https://www.mongabay.co.id/2022/02/15/lubang-bekas-tambang-timah-dijadikan-lokasi-wisata-benarkah>
- Wicipro Setiadi, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrument Penegakan Hukum dalam Peraturan”, *Legislasi Indonesia*, Vol.6 No. 4 Desember 2009.
- Wartiningih, 2014, *Pidana Kehutanan-Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang, Setara Press.
- Yustinus S. Hardjanto dan Rahmadi Rahmad, 2014, “Bencana Tambang di Samarinda” diunduh dari <https://www.mongabay.co.id/2014/08/31/fokus-liputan-bencana-tambang-di-samarinda/>
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara.
- Permen ESDM No 26/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.



# *Keberlanjutan Pembangunan*

## **KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA**

Seseorang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan di Negara manapun. Di Indonesia, meskipun sulit mengidentifikasi jumlah dan lokasi dari orang – orang yang statelessness, melalui review dibelakang meja dan diskusi dengan para LSM, akademisi, instansi pemerintah dan populasi tanpa kewarganegaraan (melalui aktivitas penilaian partisipatoris) dapat diketahui bahwa keadaan tanpa kewarganegaraan antara lain dialami oleh para pekerja migran Indonesia (PMI) yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-undang tahun 1958 tentang ketentuan tinggal di luar negeri yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan sebagaimana berdasarkan undang-undang tahun 2006.

Madura sebagai salah satu pulau di Indonesia yang memiliki banyak potensi sumber daya manusia (SDM), merupakan salah satu daerah terbanyak keberangkatan pekerja migran ke Malaysia. Target utama tujuan penelitian ini adalah kerjasama dengan akademisi Malaysia dalam pembuatan panduan kebijakan yang dapat dijadikan role-model kebijakan di 4 (empat) Kabupaten di Madura di sektor penanganan hak-hak dasar warga negara, karena data di Dinas Ketenaga-kerjaan menunjukkan bahwa setiap tahunnya ribuan tenaga kerja Madura berangkat untuk bekerja di Malaysia.

Book Chapter ini merupakan hasil penelitian Kolaborasi Internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis berdasarkan tinjauan pustaka melalui data primer tentang kebijakan yang ada di daerah dan data sekunder yang telah tersedia di berbagai literatur, buku, jurnal dan pencarian situs web. Penelitian ini juga menggunakan perspektif humanis-pluralisme, teori organisasi internasional dan teori kolaborasi untuk menjelaskan kerjasama bilateral yang akan dibangun antara Indonesia dengan Malaysia.

Dipilihnya University Sains Islam Malaysia (USIM) ini sebagai mitra penelitian karena USIM memiliki program studi governmental Law, yang berfokus pada Perbandingan Undang-undang (Hukum), selain itu Malaysia sebagai destinasi pekerja migran Indonesia terbanyak dari Madura, sehingga diharapkan dapat memberikan masukan dan berbagi strategi baru meningkatkan pemahaman dan penanganan tentang stateless person baik yang berada di Malaysia maupun yang sedang di Madura. Hasil penelitian ini berupa Panduan bagi pemerintah Daerah/Desa di Madura untuk antisipasi masalah terkait kewarganegaraan dan pemenuhan Hak-Hak Dasar bagi Statelessness Person keturunan Indonesia di Malaysia.

Panduan hasil kerjasama Indonesia-Malaysia dan kebijakan daerah ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dan pemerintahan desa terhadap hak-hak dasar ataupun hak-hak tradisional warga negara melalui kebijakan pengembangan tenaga kerja migran ke Malaysia dengan cara mengatur pemberian pemahaman/sosialisasi kepada pekerja migran dan membekalinya dengan informasi pentingnya dokumen kewarganegaraan bagi rencana kerja mereka di Malaysia. Selain itu rekan kerjasama di Malaysia dapat mendukung kebijakan ini dengan memberikan forum pada tenaga kerja migran Indonesia untuk berbagi info kewarganegaraan kepada peserta forum tersebut maupun pada event kegiatan lainnya.

Dengan demikian, diharapkan tenaga kerja migran asal Madura yang jelas status kewarganegaraannya ini tidak hanya bekerja di Malaysia tapi juga dapat berperan sebagai duta bangsa Indonesia, sehingga dapat mengangkat Madura sebagai pemasok tenaga kerja potensial yang mampu bekerja dengan tenang tanpa diburu identitas kewarga-negaraannya sebagai upaya peningkatan pemahaman sadar dokumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura yang bekerja di Malaysia.



(031) 82521916  
www.scopindo.com  
info@scopindo.com  
Jl. Ketintang Baru XV / 25A, Surabaya

